



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **FANNY MURTO BROTO**, Umur : 46 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Cempaka Baru VIII No. 15A, RT 008/ RW 007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sebagai **Penggugat I**

2. **DENNY MURTO SENO**, Umur: 39 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Bandung Box Center, Jalan Laswi No.75, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sebagai **Penggugat II**

Selanjutnya sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

Lawan

1. **SRI MURYANI**, Swasta, WNI, beralamat (KTP) di Dusun Rukeman RT 003, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk sementara ini berada di 20446 96th Way South Kent, Washington 98031 United States of America, sebagai **TERGUGAT I ;**

2. **LIVY MURTI DEWI**, Swasta, WNI, bertempat tinggal di alamat Jalan Gandaria Raya Nomor 42 RT 010 RW 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misbahul Munir Sidqon, SH, MH, Deddy Suwadi SR, SH, Iyus Hilman Firdaus, SH dan Suyanto Siregar, SH**, kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office & Company **MUNIR SIDQON & PARTNERS**, beralamat di Perkantoran Melly, Jalan KH. Abdullah Syafei, Gudang Peluru Nomor A-17 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul ;
Selanjutnya sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa semula (yaitu pada bulan Desember 2021) gugatan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register No. 1106/Pdt.G/2021/PN. JKT.SEL. Gugatan *a quo* para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan:

1.Tergugat I tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya baik di dalam maupun

di luar negeri, sehingga oleh karenanya relaas panggilan terhadap **Tergugat I** dilaksanakan melauai panggilan umum;

2. Sedangkan **Tergugat II** diketahui bertempat tinggal di Jl. Gandaria Raya No.

42, RT.010/RW.002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Oleh karena Tergugat I tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya, sedangkan Tegugat II secara nyata bertempat tinggal di Jakarta Selatan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR., yang berbunyi:

"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat", maka gugatan para Penggugat, para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaranya, melalui putusannya No. 1106/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Juni 2022 pada amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan pertimbangan : dikutip, "***bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan benda tidak bergerak yang beralamat di Kelurahan Sumber Lama, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan Tergugat utama juga beralamat di Rukeman***

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.000, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga untuk memenuhi asas proses persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (vide: Pasal 2 ayat (4) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesuai ketentuan Pasal 118 maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif "

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang secara relatif, maka gugatan a quo para Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Bantul.

Adapun gugatan ini **para Penggugat** ajukan atas alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Brajan, Rt 007, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hidup pasangan suami-istri almarhum Bpk Darmo Pawiro alias Oenaridi dan almarhumah Ny. Soerip (Kakek dan Nenek para Penggugat dan Tergugat II);
2. Bahwa selama dalam perkawinannya almarhum Bpk Darmo Pawiro alias Oenaridi dan almarhumah Ny. Soerip dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ir. Murtolo bin Darmo Pawiro (Ayah para Penggugat dan Tergugat II) ;
3. Bahwa pada tanggal 9 April 1977, Ir. Murtolo bin Darmo Pawiro, anak kandung satu-satunya almarhum Bpk Darmo Pawiro alias Oenaridi dan almarhumah Ny. Soerip, melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo, yang setelah menikah keduanya hidup dan bertempat tinggal di Jalan Indah No. 5, Komplek Bumi Asri I, RT 02/RW 05, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro dengan Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing- masing diberi nama 1. Fanny Murto Broto bin Ir. Murtolo (anak pertama/Penggugat I), 2. Livy Murti Dewi binti Ir. Murtolo (anak kedua/Tergugat II) dan 3. Denny Murto Seno bin Ir. Murtolo (anak ketiga/Penggugat II) ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 1987 Ny. Soerip (Nenek para Penggugat dan Tergugat II) meninggal dunia di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, karena sakit ;
6. Bahwa sepeninggal Ny. Soerip, dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1989

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Darmo Pawiro alias Oenaridi menikah lagi dengan seorang janda beranak 3 (tiga) yaitu Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah, yang merupakan adik kandung dari Ny. Soerip. Dari ke 3 (tiga) anak bawaan (anak gawan) Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah tersebut satu diantaranya, yaitu yang bernama Sri Muryani adalah Tergugat I dalam perkara ini. Sedangkan dalam perkawinannya dengan Bpk. Darmo Pawiro alias Oenaridi, Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah tidak dikaruniai anak, dan pada tanggal 6 Februari 2013, Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah meninggal dunia.

7. Bahwa karena menderita sakit, maka pada tahun 1995 Ir. Murtolo bin Darma Prawira (Ayah para Penggugat dan Tergugat II) meninggal dunia dan kemudian pada tahun 2005 Bpk Darmo Pawiro alias Oenaridi (Kakek para Penggugat dan Tergugat II) juga meninggal dunia. Menyusul kemudian pada tahun 2010 Ny. Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo (Ibu para Penggugat dan Tergugat II) juga meninggal dunia ;
8. Bahwa almarhumah Ny. Soerip selain meninggalkan seorang anak kandung (satu-satunya), yaitu Ir. Murtolo juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 750 m^2 , berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat pada Kutipan Letter C Nomor 778 Kelurahan Sumberan Lama yang kini telah diwaris dan telah tercatat atas nama Ir. Murtolo (Ayah para Penggugat dan Tergugat II) dengan batas batas sebagai berikut: Utara : Tanah milik atas nama Darmo Pawiro
Selatan : Tanah milik atas nama Ny. Pawiro Wiyono Alias Wakidah
Barat : Jalan
Timur : Tanah milik atas nama Purnomo ;
9. Bahwa demikian juga semasa hidupnya almarhum Bpk. Darmo Pawiro alias Oenaridi selain meninggalkan seorang anak (Ir. Murtolo) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas I.k. 990 m^2 , sebagaimana tercatat pada Kutipan Letter C Nomor 349 Kelurahan Sumberan Lama atas nama Darmo Pawiro/Oenaridi dengan batas-batas:
Utara : Tanah milik atas nama
Puryani Selatan : Tanah milik
atas nama Ir. Murtolo Barat : Jalan

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik atas nama Purnomo

10. Bahwa tanah seluas l.k. 990 m², peninggalan almarhum Darmo Pawiro/Oenaridi tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Darma Pawira/Oenaridi dan sebagai ahli waris satu-satunya adalah almarhum Ir. Murtolo (Ayah para Penggugat dan Tergugat II) yang kini juga sudah tiada ;
11. Bahwa 2 (dua) bidang tanah seluas 750 m² peninggalan almarhumah Ny. Soerip yang kini telah diwaris dan telah tercatat atas nama Ir. Murtolo dan tanah seluas 990 m² peninggalan almarhum Bpk Darmo Pawiro/Oenaridi yang masih tercatat atas nama Darma Pawira/Oenaridi (selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa) hingga kini bukti kepemilikannya masih berupa Kutipan Letter C dan belum pernah dimohonkan sertifikat tanahnya;
12. Bahwa akan tetapi dengan tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan di atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I telah dibangun sebuah bangunan komersial berupa guest house ;
13. Bahwa para Penggugat mengetahui jika tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum bertepatan dengan rencana para Penggugat yang berniat untuk memohon konversi (pensertifikatan) atas tanah tersebut, maka para Penggugat datang ke lokasi untuk melihat warisan dari Ayah dan Kakeknya tersebut, namun ternyata para Penggugat mendapati bahwa di lokasi telah berdiri bangunan guest house yang sekelilingnya dipagari tembok ;
14. Bahwa mendapati kenyataan tanah obyek sengketa telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, maka para Penggugat memberitahukan tentang hal tersebut kepada Tergugat II dan mengajak untuk mengurusnya, akan tetapi Tergugat II ternyata tidak merespon dan tidak mau tahu, bahkan menyatakan bahwa harta warisan tersebut telah di jual oleh almarhumah Ibu para Penggugat dan Tergugat II sebelum meninggal dunia tanpa sepengetahuan para Penggugat;
15. Bahwa apabila apa yang dikatakan Tergugat II yang menyatakan bahwa harta warisan tersebut telah di jual oleh almarhumah Ibu para Penggugat dan Tergugat II (Ny. Yemmy Krismiyati) sebelum meninggal dunia tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka jual beli yang dilakukan oleh Ibu para

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat II tersebut adalah tidak sah, karena tanah obyek sengketa bukan merupakan harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat II (i.c. Ir. Murtolo bin Darma Prawira dengan Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo), melainkan merupakan harta bawaan/harta asal dari Ayah para Penggugat dan Tergugat II yang didapat karena warisan dari kedua orang tuanya, yaitu almarhum Bpk. Darmo Pawiro alias Oenaridi dan almarhumah Ny. Soerip. Sedangkan Ayah para Penggugat dan Tergugat II meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo (Istri), Fanny Murto Broto (anak/Penggugat I), Livy Murti Dewi (anak/Tergugat II) dan Denny Murto Seno (anak/Penggugat II) ;

16. Bahwa oleh karena ke-4 ahli waris almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro tersebut masing-masing berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro, maka jual-beli harta peninggalan Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro tanpa melibatkan/kehadiran Fanny Murto Broto dan Denny Murto Seno (para Penggugat) sebagai ahli waris bersama Tergugat II, maka jual-beli yang telah terjadi antara Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo (Ibu para Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat I (Sri Muryani) menjadi cacat hukum sehingga jual-beli tersebut tidak sah, sehingga penguasaan Tergugat atas tanah dan bangunan obyek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum tersebut mengakibatkan para Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun Imateriil ;

Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian yang disebabkan oleh terhalangnya para Penggugat mengelola obyek sengketa yang apabila disewakan dalam 1 (satu) tahun menghasilkan uang sewa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dikalikan selama tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I yang telah berjalan 15 (lima belas) tahun = Rp.110.000.000,- x 15 tahun = Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ; sedangkan kerugian Imateriil berupa beban psikis yang harus dirasakan oleh para Penggugat, karena para Penggugat yang secara hukum adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Bpk. Ir. Murtolo bin Darmo Pawiro dan almarhumah Ibu Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo dihilangkan statusnya sebagai ahli waris, maka adalah wajar apabila para Penggugat menuntut ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I ;

18. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berobyekkan benda tetap, maka adalah wajar

dan beralasan apabila para Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro dan Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo, dan oleh karenanya berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ir. Murtolo bin Darma Pawira yang didapat karena warisan dari almarhumah Ny. Soerip, berupa sebidang tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Kutipan Letter C Nomor 778 Kelurahan Sumberan Lama atas nama Ir. Murtolo dan tanah seluas 990 M2 sesuai Kutipan Letter C Nomor 349 Kelurahan Sumberan Lama atas nama Darmo Pawiro/Oenaridi ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa, yaitu tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Kutipan Letter C Nomor 778 Kelurahan Sumberan Lama atas nama Ir. Murtolo dan tanah seluas 990 M2 sesuai Kutipan Letter C Nomor 349 Kelurahan Sumberan Lama atas nama Darmo Pawiro/Oenaridi adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dan Tergugat II secara sekaligus tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dan Tergugat II sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sesuai perhitungan pada posita ke-14 di atas dan kerugian Imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan obyek sengketa

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. **Sri Karyani, S.H.**, Mediator luar yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang selanjutnya isinya kuasa Para Tergugat menyatakan ada perbaikan dalam jawabannya sebagai berikut :

- Pada halaman pertama bagian judul semula berbunyi "JAWABAN TERGUGAT I dan II" diperbaiki menjadi "JAWABAN TERGUGAT I dan II Dan Gugatan Rekonvensi";

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat tidak sepakat dengan persidangan untuk melaksanakan proses persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) sedangkan Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melaksanakan proses persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tentang Subyek hukum Gugatan Penggugat cacat formal bersifat Diskualifikasi in Persona dan Legal Standing subyek hukum tidak tepat.

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah memasukkan dan menempatkan saudara kandungnya yaitu LIVI MURTI DEWI dalam *legal standing* sebagai Tergugat II, padahal Para Penggugat dan Tergugat II adalah sama-sama ahli waris dari almarhum Ir. Murtolo dengan almarhumah Yemmy Krismiyati yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang setara (*equal*).

Apabila dalam kedudukan legal standing yang sama namun posisi dan kedudukan hukum yang berbeda, jika diperlukan untuk kelengkapan subyek hukum para pihak yang berperkara, sepatutnya kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat yang sebatas harus tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi dan bunyi putusan, bukan sebagai Tergugat II.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas sesungguhnya gugatan Para Penggugat terdapat diskualifikasi *in persona* dan *legal standi in judicio* karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum a quo Para Penggugat tidak menguraikan detail alasan-alasan legal standing Para Penggugat dan Tergugat II.

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat terdapat cacat hukum formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Tentang obyek Gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

Bahwa gugatan Para Penggugat terdapat ketidak-jelasan, rancu bahkan sangat kabur (*obscur libel*), dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Didalam *Posita (fundamentum petendi)* dan *Petitum*, Para Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai letak tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa, padahal tanah yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat tersebut secara tegas hanya didasarkan pada Kutipan Leter C Kelurahan Sumberan Lama dengan batas-batas yang sangat minim dan sama sekali tidak memberikan kejelasan dimana keberadaan tanah obyek sengketa dimaksud, juga tidak menyebut nomor sertifikat.

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penting untuk diketahui ternyata sejak tahun 1946 tidak ada lagi kelurahan Sumberan Lama di wilayah Kabupaten Bantul.

b. Bahwa dengan adanya fakta tersebut pada huruf a diatas, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1140 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum : **“gugatan yang tidak mencantumkan mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa dengan jelas dapat berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, kecuali telah menyebut Nomor Sertifikat”**.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memutuskan : **Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi tersebut, *mutatis mutandis* mohon dianggap dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara *a quo*.
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa almarhum Darmo Pawiro alias Oenaridi menikah dengan almarhumah Ny. Soerip dikaruniai seorang anak bernama almarhum Ir. Murtolo dan kemudian menikah dengan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati memiliki 3 orang anak yaitu : Para Penggugat dan Tergugat II.
4. Bahwa setelah Ny. Soerip meninggal dunia, almarhum Darmo Pawiro alias Oenaridi menikah lagi dengan almarhumah Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah yang telah memilik 3 orang anak yaitu : Ny. Wiji Suharyanto alias Ny. Wijinem, Soetrisno dan Tergugat I.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, almarhum Ir. Murtolo yang menikah dengan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati (orangtua Para Penggugat dan Tergugat II) dengan Tergugat I adalah saudara tiri karena adanya perkawinan antara almarhum Darmo Pawiro alias Oenaridi dengan Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah yaitu ibu dari Tergugat I.

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 8, 9 dan 10 halaman 4 dalam surat gugatan, mengenai sebidang tanah tercantum dalam kutipan Leter C Nomor : 778 Kelurahan Sumberan Lama seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan tertulis atas nama almarhum Ir. Murtolo (ayah Para Penggugat dan Tergugat II) dan sebidang tanah tercantum dalam kutipan Leter C Nomor : 349 Kelurahan Sumberan Lama seluas 990 M2 sampai sekarang masih tercatat atas nama almarhum Darmo Pawiro alias Oenaridi dan almarhum Ir. Murtolo (ayah Para Penggugat dan Tergugat II) sebagai satu-satunya ahliwaris, dalam hal ini Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak ada sebidang tanah yang tercantum dalam Leter C Nomor : 778 Kelurahan Sumberan Lama seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya tertulis atas nama almarhum Ir. Murtolo, atau setidaknya Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui keberadaan tanah tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

b. Bahwa tidak ada lagi tanah yang tercantum dalam kutipan Leter C Nomor : 349 Kelurahan Sumberan lama seluas 990 M2 yang sampai sekarang tertulis atas nama almarhum Darmo Pawiro alias Oenaridi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata terdapat tanah dalam kutipan Leter C Nomor : 349 yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang telah dilakukan prosedur pemecahan dan pembagian menjadi 4 kepada nama-nama : Oenaridi alias Darmopawiro, Ny. Wiji Suharyanto alias Wijinem, Soetrisno dan Ny. Sri Muryani, dan sejak tahun 1998 telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sekaligus dikeluarkan 4 Sertifikat Hak Milik dan dibagikan masing-masing kepada :

a. Almarhum Ir. Murtolo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2 pada sertifikat diatas namakan Oenaridi alias Darmopawiro.

b. Ny. Wiji Suharyanto alias Wijinem dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03963/Tamantirto seluas 187 M2 tertulis atas nama Ny. Wiji Suharyanto alias Ny. Wijinem.

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Almarhum Soetrisno dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03964/Tamantirto seluas 185 M2 tertulis atas nama Sutrisno.

d. Ny. Sri Muryani (Tergugat I) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03965/ Tamantirto seluas 285 M2 tertulis atas nama Ny. Sri Muryani.

8. Bahwa kemudian Tergugat I membeli (bahasa jawanya nyusuki) tanah-tanah yang menjadi bagian saudara-saudaranya tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dilakukan dengan cara terang serta harga pembelian yang layak, dan tanah obyek jual beli tersebut telah terjadi levering (penyerahan) dari penjual kepada Tergugat I sebagai Pembeli, dan telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I telah membeli tanah-tanah milik saudaranya dan tanah-tanah yang dibeli Tergugat I tersebut telah diserahkan oleh saudara-saudaranya selaku Penjual kepada Tergugat I. Maka berdasarkan hukum adat terhadap transaksi jual beli tanah bila hak dan kewajiban para pihak dipenuhi, penjual telah menerima pembayaran dan barang yang dijualnya telah diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah dan mengikat secara hukum. Sedang proses balik nama bersifat administratif, namun tidak mengurangi keabsahan jual beli tersebut. Dalam hal ini Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad baik. Maka bila secara administratif pelaksanaan balik nama belum terselesaikan, maka pihak penjual atau ahli warisnya mempunyai tanggung jawab membantu penyelesaian proses balik nama atas tanah obyek jual beli tersebut.

9. Bahwa Tergugat II menegaskan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati (Ibu Para Penggugat dan Tergugat II) memberitahukan kepada Tergugat II, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya termasuk untuk keperluan berobat dan membantu kebutuhan anak-anak (Para Penggugat dan Tergugat II), menjual tanah peninggalan almarhum Ir. Murtolo (ayah Para Penggugat dan Tergugat II) yang berasal dari peninggalan almarhum Oenaridi alias Darmopawiro (kakek Para Penggugat dan Tergugat II) yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama Oenaridi alias Darmopawiro, yang telah disepakati dijual kepada Tergugat I yang masih keluarga sendiri. Dan Tergugat I telah membeli tanah warisan dan telah membayar lunas melalui Ny. Yemmy Krismiyati (ibu Tergugat II dan Para Penggugat). Dan telah terjadi levering (penyerahan) tanah obyek jual beli kepada Tergugat I, dan Tergugat I telah menerima penyerahan tanah warisan obyek jual beli tersebut.

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II mengetahui tanah peninggalan milik ayahnya tersebut dijual kepada Tergugat I setelah Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan Menjual Tanah Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati dan Tergugat II serta Para Penggugat masing-masing tertanggal 24 Mei 2007 yang diketahui serta dikuatkan oleh Kepala Desa/Kalurahan Tamantirto, dengan demikian sepatutnya Para Penggugat jelas telah mengetahui tanah peninggalan almarhum I. Murtolo dari Oenaridi alias Darmopawiro telah disetujui dan disepakati bersama oleh segenap ahliwaris almarhum I. Murtolo (Para Penggugat, Tergugat II dan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati) untuk dijual kepada Tergugat I.

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 11 sampai dengan angka 18 halaman 4 sampai dengan halaman 6, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata jual beli tanah peninggalan almarhum I. Murtolo yang berasal dari Oenaridi alias Darmopawiro oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati kepada Tergugat I telah melibatkan segenap ahliwaris almarhum I. Murtolo.
- b. Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan cara melawan hukum, faktanya Tergugat I menguasai tanah hak milik Tergugat I yang diperoleh melalui prosedur hukum yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik bukan berdasarkan Kutipan Leter C sebagaimana dalil Para Penggugat.
- c. Bahwa Tergugat I membangun sebuah bangunan permanen komersial sebagai guest house adalah hak Tergugat I diatas tanah yang dimiliki secara sah sehingga tidak diperlukan ijin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat, apalagi sampai Para Penggugat menuntut hasil penyewaan bangunan yang menurut Para Penggugat sebagai guest house yang faktanya tidak berdiri diatas obyek sengketa sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apalagi mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dan semua

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Para Penggugat telah terbantahkan, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum tuntutan Para Penggugat untuk ganti rugi materiil dan immateriil serta tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban dalam konvensi mutatis mutandis mohon dianggap dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo terdapat sebidang tanah peninggalan almarhum Ir. Murtolo (ayah dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) yang berasal dari almarhum Oenaridi alias Darmopawiro tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro yang telah dijual oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan Menjual Tanah Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati dan Penggugat II Rekonvensi serta Para Tergugat Rekonvensi masing-masing tertanggal 24 Mei 2007 yang diketahui serta dikuatkan oleh Kepala Desa/Kalurahan Tamantirto, adalah sah bersifat mengikat secara hukum hukum.
3. Bahwa jual beli tanah peninggalan almarhum Ir. Murtolo dimaksud telah diketahui dan telah disetujui serta telah disepakati bersama oleh segenap ahliwaris almarhum Ir. Murtolo yaitu Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati untuk dijual kepada Penggugat I Rekonvensi.
4. Bahwa kesepakatan jual beli tanah peninggalan almarhum Ir. Murtolo dimaksud kepada Penggugat I Rekonvensi sebagai Pembeli belum sempat dilakukan balik nama oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati selaku Penjual

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terlebih dahulu Ny. Yemmy Krismiyati meninggal sebelum melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan seluruh proses balik nama dalam jual beli tanah sebagaimana prosedur hukum sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro berubah menjadi atas nama Penggugat I Rekonvensi (SRI MURYANI), karena merupakan kewajiban Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi selaku ahli waris Penjual.

5. Bahwa Penjual atau ahli warisnya (dalam hal ini Para Tergugat Rekonvensi) yang tidak melaksanakan seluruh proses balik nama atas tanah obyek jual beli secara prosedural sebagai suatu rangkaian penuntasan jual beli tanah adalah suatu Perbuatan Wanprestasi yang dapat merugikan Pembeli (dalam hal ini adalah Penggugat I Rekonvensi).

6. Bahwa sudah menjadi suatu kepatutan terhadap setiap keterlambatan dalam melaksanakan prestasi, maka Penggugat I Rekonvensi menuntut agar Para Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan balik nama tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro berubah menjadi nama Penggugat I Rekonvensi (SRI MURYANI), terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan/Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan Menjual Tanah Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati dan Penggugat II Rekonvensi serta Para Tergugat Rekonvensi masing-masing tertanggal 24 Mei 2007 yang diketahui serta dikuatkan oleh Kepala Desa/Kalurahan Tamantirto, yang menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2,
Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro kepada Penggugat I Rekonvensi (SRI MURYANI) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro oleh almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati yang telah disetujui serta telah disepakati bersama oleh segenap ahliwaris almarhum Ir. Murtolo yaitu Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati sebagai Penjual adalah sah kepada Penggugat I Rekonvensi (SRI MURYANI) sebagai Pembeli yang beriktikad baik.

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melaksanakan seluruh proses balik nama dalam jual beli tanah sebagaimana prosedur hukum sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro berubah menjadi nama Penggugat I Rekonvensi (SRI MURYANI).

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan balik nama tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Oenaridi alias Darmopawiro berubah menjadi nama Penggugat I Rekonvensi (SRI MURYANI), terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar beaya dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal **23 Januari 2024** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal **30 Januari 2024**, replik dan duplik selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474/93/WRS/2015 yang dikeluarkan Camat Cimenyan tertanggal 05 Agustus 2015, dan diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kutipan Letter C atas nama Ir. MURTOLO yang dikeluarkan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tertanggal 02 Juni 2021, dan diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kutipan Letter C atas nama DARMA PAWIRA/ UNAR yang dikeluarkan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tertanggal 02 Juni 2021, dan diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kartu Tanda Penduduk Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta NIK : 3204060110770005, atas nama FANNY MURTO BROTO, tertanggal 18 Juli 2017, dan diberi tanda **bukti P-4.1**;
5. Kartu Keluarga Nomor 3171031611160006 atas nama Kepala Keluarga: FANNY MURTO BROTO yang dikeluarkan Kalurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kabupaten Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 Agustus 2023, dan diberi tanda **bukti P-4.2** ;
6. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK : 3204061107840001 atas nama DENNY MURTO SENO, tertanggal 28 Juli 2017, dan diberi tanda **bukti P-4.3**;
7. Kartu Keluarga Nomor 3204061707140002 atas nama Kepala Keluarga: DENNY MURTO SENO, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Agustus 2021, dan diberi tanda **bukti P-4.4**;
8. Letter C Nomor: 778 atas nama Ir. MURTOLO, yang telah dilegalisir oleh Pemerintahan Kelurahan Tamantirto, dan diberi tanda **bukti P-5.1** ;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Letter C Nomor: 288 atas nama KRAMAREDJA, yang telah dilegalisir oleh Pemerintahan Kelurahan Tamantirto, dan diberi tanda **bukti P-5.2** ;
10. Letter C Nomor: 349, atas nama DARMA PAWIRA/ UNAR, yang telah dilegalisir oleh Pemerintahan Kelurahan Tamantirto, dan diberi tanda **bukti P-6**;
11. SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, NOP : 34.02.150.003.007-0119.0 atas nama Ir. MURTOLO alamat Brajan Blok Kav No : RT : 002 RW 14, Tamantirto tanggal cetak 02 Januari 2023, dan diberi tanda **bukti P-7.1**:
12. SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, NOP: 34.02.150.003.007-0117.0 atas nama AENARIDI, DP alamat Brajan Blok Kav No : RT 002 RW 14, Tamantirto, Bantul, tanggal cetak 02 Januari 2023, dan diberi tanda **bukti P-7.2**;
13. Pelunasan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021 atas nama Ir. MURTOLO Brajan RT 002 RW 14, Tamantirto, Bantul, tanggal jatuh tempo 30 September 2021, beserta lampirannya, dan diberi tanda **bukti P-8.1**;
14. Pelunasan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama AENARIDI DP, Brajan RT 002 RW 14, Tamantirto, Bantul, tanggal jatuh tempo 30 September 2021, beserta lampirannya, dan diberi tanda **bukti P-8.2**;
15. Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-21102021-0050, atas nama MURTOLO, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 21 Oktober 2021, dan diberi tanda **bukti P-9** ;
16. Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-08072021-0028, atas nama YEMMY KRISMIYATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 8 Juli 2021, dan diberi tanda **bukti P-10** ;
17. Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-18102021-0043, atas nama DARMA PAWIRA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 18 Oktober 2021, dan diberi tanda **bukti P-11**;
18. Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-18102021-0044, atas nama SOERIP, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 18 Oktober 2021, dan diberi tanda **bukti P-12**;
19. Silsilah keluarga Kromoredjo dengan Ny Kromoredjo, dan diberi tanda **bukti P-13**;

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-4.3**, **P-5.1**, **P-5.2** dan **P-6** berupa fotocopy dari fotocopy, tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Wagimin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat I sebagai tetangga sedang dengan Penggugat II dan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi warga asli dusun Brajan dan saksi tinggal jarak 2 (dua) rumah dari pagar rumah keluarga Para Penggugat, saksi juga lahir di situ dan saksi tidak pernah merantau ke luar daerah;
- Bahwa setahu saksi pagar rumah keluarga Para Penggugat tersebut belum lama dibangun, baru sekitar 5 (lima) tahunan atau sebelum masa pandemi covid tetapi saksi tidak tahu pasti kapan tepatnya;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah keluarga Para Penggugat tersebut sebelum dipagar, dulu los saja tidak ada pagarnya, jadi terlihat aktifitasnya dari luar dan orang bisa keluar masuk ;
- Bahwa setahu saksi penghuni atau yang menguasai rumah tersebut dahulu adalah ibu dari Mbahnya Penggugat I atau nenek buyutnya Penggugat I yang bernama Mbah BENGUK, nama lengkapnya saksi tidak tahu. Mbah BENGUK mempunyai anak 3 putri semua, yang bernama Mbah JABRIK, Mbah SUMO KIDAH dan Mbah ARJO BUANG.
 - Mbah JABRIK punya anak satu saja bernama MURTOLO,
 - Mbah SUMO KIDAH juga punya anak dari beda Bapak yaitu bernama WIJI sedang SRI dan SUTRIS, bapaknya bernama PAWIROYONO,
 - Mbah ARJO BUANG punya banyak anak.
- Bahwa setahu saksi Mbah BENGUK tersebut mempunyai harta berupa tanah di daerah itu, tetapi saksi tidak tahu pembagiannya, karena saksi hanya tetangga;
- Bahwa setahu saksi Mbah JABRIK hanya mempunyai satu anak saja yaitu MURTOLO;

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu sendiri dengan MURTOLO dan ibunya tersebut, karena saksi dan MURTOLO usianya hanya terpaut 3 (tiga) tahun lebih tua MURTOLO;
- Bahwa setahu saksi MURTOLO dan ibunya sudah meninggal, termasuk isterinya MURTOLO juga sudah meninggal ;
- Bahwa MURTOLO pernah tinggal di rumah tersebut lama ;
- Bahwa yang saksi tahu saudara-saudaranya MURTOLO tadi yaitu Mbah SUMO dan Mbah ARJO BUANG juga tinggal di situ ;
- Bahwa pada waktu itu MURTOLO tinggal di situ bersama bapak dan ibunya, setelah itu MURTOLO meninggal lebih dulu daripada ibunya ;
- Bahwa MURTOLO sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak, yaitu sdr. FANI (Penggugat I) dan adik-adiknya itu tetapi saksi tidak kenal adik-adiknya, kalau FANI saksi tahu sendiri lahir dan masa kecil di situ ;
- Bahwa saksi yakin sdr. FANI (Penggugat I) lahir di situ karena dulu saksi hadir saat acara "slametan" lahirannya, saksi juga yang memomong kecilnya Sdr. FANI ;
- Bahwa setahu saksi setelah itu keluarga FANI pergi dari situ. Terus karena bapak ibunya wafat sdr. FANI di situ ikut simbahnya. Sdr. MURTOLO wafatnya di situ, kalau isteri MURTOLO saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. MURTOLO mempunyai anak 3 (tiga), saksi tahu anak-anak Sdr. MURTOLO karena sering diajak di situ ;
- Bahwa sdr. MURTOLO dulu tinggal di situ terus, kalau merantaunya saksi lupa, terus sdr. MURTOLO wafatnya di Brajan, soal merantau saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola rumah tersebut dulu yang sering bersih-bersih adalah tetangganya bernama Mbah SUDI DIMU, pesuruhnya Pak UNARIDI ;
- Bahwa Pak DARMO PAWIRO alias UNARIDI adalah suaminya Mbah JABRIK tadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tahu SRI MURYANI atau Tergugat I adalah anak nomor 2 (dua) Mbah SUMO KIDAH. Mbah SUMO KIDAH punya anak 3 tetapi beda bapak, SRI MURYANI sekarang jarang pulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait sengketa tersebut ;

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pagar obyek sengketa baru dibangun 5 (lima) tahunan, kalau bentuk rumahnya sudah ada sejak awal dulu terus direnovasi 5 (lima) tahunan ini, dahulu ditanami tanaman kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola, bapak Penggugat I sdr. MURTOLO merantau ke Bandung kapan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu bapak Penggugat I, sdr. MURTOLO tersebut kalau pulang ke Brajan membawa 3 (tiga) anak tetapi yang saksi ngerti hanya Penggugat I saja, karena Penggugat I lahir di situ ;
- Bahwa setahu saksi bapak Penggugat I, sdr. MURTOLO dikubur di Brajan, kalau meninggalnya di mana saksi tidak tahu. Kalau soal merantaunya di mana saksi juga tidak tahu, karena saksi hanya tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pak UNARIDI, setahu saksi Pak UNARIDI asli dari Kasihan, jadi bukan asli Brajan, sedang asli dari Brajan adalah Mbah JABRIK, Mbah SUMO KIDAH dan Mbah ARJO BUANG, aslinya tanah dari daerah situ ;
- Bahwa saksi tahu dengan Mbah KROMO REJO, tetapi saksi masih kecil jadi belum terlalu tahu ;
- Bahwa Mbah KROMO REJO tersebut yang saksi tahu bukan bapaknya Mbah JABRIK, saksi tidak tahu siapa bapaknya Mbah JABRIK ;
- Bahwa setahu saksi Mbah JABRIK itu anaknya Mbah BENGUK, Mbah BENGUK itu perempuan, punya anak 3 (tiga) perempuan semua, yaitu JABRIK, SUMO KIDAH, ARJO BUANG, dan bertiga semuanya tinggal di situ.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Mbah SURIP ;
- Bahwa suaminya Mbah JABRIK adalah Pak UNARIDI ;
- Bahwa saksi tidak tahu Mbah WAKIDAH pernah dinikahi oleh Pak UNARIDI;
- Bahwa yang meninggal lebih dulu antara Mbah JABRIK dan WAKIDAH adalah Mbah JABRIK lebih dulu, baru WAKIDAH ;
- Bahwa setelah Mbah JABRIK meninggal masih ada Pak UNARIDI ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak UNARIDI pernah menikahi Mbah WAKIDAH;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak UNARIDI mempunyai tanah di Brajan ;
- Bahwa Pak UNARIDI bukan asli dari Brajan;

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di situ adalah JABRIK, WAKIDAH dan ARJO BUANG ;
- Bahwa Mbah WAKIDAH itu ibunya SRI MURYANI, SRI MURYANI juga tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi tanah di situ asalnya dari JABRIK bukan Pak UNARIDI, kalau Mbah BENGUK adalah orang tuanya JABRIK termasuk KIDAH, ARJO BUANG dan JABRIK dinikahi Pak UNARIDI ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian tanah di situ, tetapi WAKIDAH juga tinggal di situ, WAKIDAH atau KIDAH ibunya SRI MURYANI, tinggal di selatan jalan karena punya suami. Dari Mbah BENGUK jatuhnya ke JABRIK setahu saksi, si WAKIDAH dan ARJO BUANG juga anak Mbah BENGUK tetapi sudah dibagi-bagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi pernah masuk ke rumah tersebut hanya saat acara-acara kenduri. Jadi Pak UNARIDI bukan asli dari situ, datang ke situ karena menikah dengan JABRIK, soal menikah dengan WAKIDAH saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak UNARIDI menikah dengan Mbah JABRIK;
- Bahwa setelah Mbah JABRIK meninggal, Pak UNARIDI menikah dengan adiknya Mbah JABRIK yaitu Mbah WAKIDAH, tetapi sudah punya anak salah satunya adalah SRI MURYANI.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Sukardi/ Pardi Wiyono

- Bahwa Saksi asli dari Brajan, saksi tinggal di RT 1;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat letaknya di RT 7, dengan rumah saksi berjarak kurang lebih 500 meter ke arah utara;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat I sebagai tetangga, sedang dengan Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat I adalah anak dari Pak MURTOLO, saksi pernah bertemu dengan Pak MURTOLO, tetapi belum pernah mengobrol dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak MURTOLO asli mana, tetapi Pak MURTOLO dahulu tinggal di situ;

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mungkin Pak MURTOLO kelahiran 1952, sedang saksi lahir tahun 1966, tetapi saat saksi kecil saksi melihat sepakbola, badminton atau tinju di televisi di rumah itu, yaitu rumah Penggugat I atau rumah sengketa tersebut, karena waktu itu yang punya televisi di dusun Brajan baru sedikit, jadi melihatnya di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak MURTOLO di rumah tersebut, karena Pak MURTOLO dari sekolah, kuliah dan kerja banyak di luar, dan setelah menikah kerja di Bandung. Terus anaknya yang FANI lahir di Brajan, sedang yang dua lainnya lahir di luar Brajan;
- Bahwa pada saat itu menurut cerita orang-orang di situ, Pak MURTOLO tinggal di Bandung, saksi tidak tahu apa pekerjaan Pak MURTOLO, kalau titelnya insinyur ;
- Bahwa yang saksi tahu kalau tidak salah, Pak MURTOLO menikahnya di pihak putri, saksi tidak ingat ada acara "ngundhuh mantu" apa tidak ;
- Bahwa yang saksi tahu Pak MURTOLO tidak punya saudara kandung, jadi anaknya Pak DARMO hanya tunggal yaitu MURTOLO tersebut ;
- Bahwa Pak DARMO adalah bapaknya Pak MURTOLO, nama lengkapnya DARMO PAWIRO;
- Bahwa nama ibu Pak MURTOLO menurut orang umum di situ adalah Bu DARMO tetapi ada juga yang menyebutnya Bu SURIP, jadi orang tua Pak MURTOLO adalah Pak DARMO PAWIRO dan Ibu SURIP dan Pak MURTOLO mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah anaknya yang bernama FANI lahir, Pak MURTOLO pindah karena bekerja di Bandung atau Jakarta, saksi kurang tahu ;
- Bahwa Pak DARMO PAWIRO dan Bu SURIP tinggalnya ya di rumah Brajan yang sekarang berpagar tersebut;
- Bahwa dahulu kondisi bentuk rumah Pak DARMO PAWIRO dan Bu SURIP di Brajan tersebut kalau dari pandangan orang Brajan saat itu, termasuk orang mampu dan kaya. Terus yang ke dua dibangun depannya ada teras dan kongsol di dak depan, terus yang ketiga dirubah lagi dibangun seperti apartemen itu ;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Pak DARMO PAWIRO, Bu SURIP dan anaknya yang bernama MURTOLO tersebut ;

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah itu selain Pak DARMO PAWIRO, Bu SURIP dan anaknya yang bernama MURTOLO tersebut, kadang-kadang ada orang lain yang datang di situ yaitu Mbak SRI dan Mas SUTRIS, tetapi saksi sudah tahu kalau mereka adalah anak dari adiknya Bu DARMO, jadi sepengetahuan saksi mereka main ke rumah pakdhenya ;
- Bahwa mbak SRI dan Mas SUTRIS yang saksi sebutkan tadi adalah SRI MURYANI dan kakaknya yang seumuran dengan saksi, mereka adalah anak dari adiknya Bu DARMO atau Bu SURIP yang bernama Bu SUMO. Bu SUMO tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Bu WIJI, SUTRISNO dan SRI MURYANI, jadi setahu saksi Pak DARMO hanya punya anak satu yaitu MURTOLO;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa SRI MURYANI dan SUTRIS kadang tinggal di situ, saksi juga tidak tahu detailnya Bu SUMO dinikahi Pak DARMO apa tidak ;
- Bahwa saksi tahu Bu DARMO saat meninggal, tetapi saksi tidak ingat pasti tanggalnya;
- Bahwa Bu SUMO dinikahi Pak DARMO seingat saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun setelah Bu DARMO meninggal, tetapi pastinya saksi tidak tahu hanya ada orang yang mengatakan katanya dinikah;
- Bahwa WIJI, SUTRISNO dan SRI MURYANI setahu saksi adalah anak dari Bu SUMO;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka secara biologis anak Bu SUMO dengan Pak DARMO apa bukan, jadi ketika Pak DARMO nikah dengan Bu SUMO kesan saksi mereka sudah besar semua;
- Bahwa saksi tidak tahu di manakah SRI MURYANI dan SUTRISNO sekarang, kata orang SRI MURYANI di Amerika, kalau SUTRISNO sudah meninggal 2 atau 3 tahun yang lalu, sedang WIJI saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena saksi punya kakak kandung yang tinggal di wilayah RT 7, sekarang di tanah obyek sengketa tersebut sudah ditembok melingkar dan tinggi;
- Bahwa Tembok yang melingkar obyek sengketa tersebut setahu saksi dibangun oleh SRI MURYANI sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu, atau sebelum pandemi;

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman saksi SRI MURYANI menguasai tanah sengketa tersebut ada dua pandangan, yang pertama dia menguasai tanah dari ibunya yaitu Bu SUMO, dan yang ke dua tanah dari pakdhenya yaitu Pak DARMO, harus ada jalurnya, SRI MURYANI harusnya memanggil Pak DARMO dengan panggilan pakdhe;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut sehingga menjadi bagus setahu saksi adalah SRI MURYANI setelah dia menikah dengan orang Temanggung atau mana dan kemudian tinggal di Amerika ikut suami ;
- Bahwa setahu saksi SRI MURYANI dan suaminya tersebut mempunyai keturunan, tetapi saksi tidak tahu pastinya berapa, saat pulang saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Pak DARMO, Bu SURIP dan MURTOLO dimakamkan di daerah Brajan juga, saksi tahu karena saksi pengurus pemakaman Brajan, kalau meninggalnya MURTOLO di mana saksi tidak ingat yang jelas dimakamkan di situ ;
- Bahwa kalau pemahaman secara umum di kampung terkait tanah tersebut pemahamannya ada 3 persil / bidang milik 3 (tiga) orang yaitu atas nama Pak DARMO, atas nama Bu DARMO, dan atas nama adiknya Bu DARMO yaitu Bu WAKIDAH;
- Bahwa ibunya SRI MURYANI dan Bu DARMO kakak beradik. Mereka 3 (tiga) bersaudara perempuan semua, sedang Pak DARMO dari luar Brajan, terus bisa punya tanah di Brajan karena beli. Jadi dulu tanah tersebut pemiliknya 3 (tiga) bersaudara perempuan semua tersebut, tetapi yang satu bidang ditukar guling atau dialihlokasikan oleh Pak DARMO yang atas namanya kalau orang Brajan memanggilnya Bu ARJO BUANG, dia adiknya Bu DARMO dan Bu SUMO ;
- Bahwa Pak DARMO bisa mempunyai tanah di Brajan tersebut karena membeli dan awalnya ikut isterinya Bu DARMO yang asli dari situ, terus beli atau tukeran dengan adiknya Bu DARMO, ada di kutipan letter c;
- Bahwa sekarang yang menjaga rumah tersebut adalah orang kepercayaannya SRI MURYANI, tetapi saksi tidak tahu namanya ada hubungan keluarga apa tidak, yang jelas bukan orang situ. Selama rumah tersebut sudah dibangun terakhir ini, kalau ada orang mau menyewa untuk nikahan atau menginap, berhubungannya sama orang tersebut;
- Bahwa yang saksi pahami luasnya ada yang 750 m², 750 m² dan 990 m², jadi totalnya katakanlah sekitar 2.500 m², sudah dipagar semua

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamar ada 3 atau 4 kamar, serta hubungan dengan masyarakat baik saja;

- Bahwa setahu saksi dari tanah obyek sengketa tersebut kalau SRI MURYANI bisa memiliki semuanya, menurut pandangan saksi harus ada peralihan hak lewat jual beli atau hibah, tetapi untuk balik nama seharusnya anak dari MURTOLO harusnya terlibat, karena kalau turun waris tidak nyambung, saksi tahu karena saksi sering membantu masyarakat untuk proses membuat sertifikat dan jual beli tanah. Jadi saksi belum pernah mendengar adanya jual beli terkait tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Pak DARMO dan Pak MURTOLO meninggalnya lebih dulu Pak MURTOLO;
- Bahwa setahu saksi antara Pak DARMO dan Bu DARMO meninggalnya lebih dulu Bu DARMO;
- Bahwa setelah Bu DARMO meninggal kemudian Pak DARMO menikahi adiknya Bu DARMO, tetapi adiknya Bu DARMO tersebut sudah mempunyai anak besar-besar;
- Bahwa setahu saksi antara Bu DARMO dan MURTOLO meninggalnya lebih dulu MURTOLO, dia paling awal, terus Bu DARMO, terus Pak DARMO dan Bu SUMO;
- Bahwa dalam pernikahan Pak DARMO dan Bu SUMO tidak dikaruniai keturunan, jadi Bu SUMO ada anak bawaan. Bu SUMO dinikahi Pak SUMO sekitar 2 atau 3 tahun setelah Bu DARMO meninggal;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelum Pak DARMO atau UNARIDI itu datang ke Brajan adalah 3 (tiga) bersaudara tersebut yaitu Bu DARMO, Bu SUMO dan Bu ARJO BUANG. Kemudian menurut kata orang Brajan, Pak DARMO membeli milik adiknya Bu DARMO diguling oleh Pak DARMO, jadi terakhir pemilik tanah yang dibangket melingkar tersebut atas nama 3 pemilik yaitu milik Bu SUMO 750 m², milik Bu DARMO 750 m² dan milik Pak DARMO 990 m² ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena awalnya saksi disuruh Pak FANI untuk menyelidiki kutipan c di desa, keterangan tersebut saksi ambil dari desa Tamantirto, tercatat di kutipan desa.
- Bahwa untuk tanah tersebut memang terletak di sana dan apakah di desa itu disebutkan bahwa tanah tersebut terletak di situ dengan batas-batasnya ada atau tidak saksi memang belum sampai ke sana;
- Bahwa saksi belum tahu soal sertifikat tanah tersebut;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Sasmito Dwi Wiyono/ Sariman

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I sebagai tetangga sedang dengan Tergugat II saksi tahu waktu Tergugat II kecil;
- Bahwa letak rumah saksi dengan obyek sengketa berjarak hanya 30 (tiga puluh) meter dekat jalan aspal, saksi warga asli dusun Brajan dan saksi pernah merantau ke Sumatera, tetapi tidak sampai tahunan;
- Bahwa setahu saksi pemilik obyek yang disengketakan oleh Para Pihak dalam perkara ini rumah dan pekarangannya adalah milik Pak DARMO dan Bu DARMO;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak DARMO dan Bu DARMO tersebut dan mereka berdua benar tinggal di rumah itu ;
- Bahwa setahu saksi bentuk rumah yang ditinggali Pak DARMO dan Bu DARMO tersebut sekarang sudah direnovasi, sekarang ada pagarnya dari bata tinggi, kalau dulu dari bambu pendek tidak seluruhnya. Dulu rumahnya masih sederhana ;
- Bahwa setahu saksi Pak DARMO dan Bu DARMO tinggal di rumah tersebut bersama anak mereka yang bernama MURTOLO;
- Bahwa Pak DARMO dan Bu DARMO hanya mempunyai satu anak saja yaitu MURTOLO, tidak ada saudara lain;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada orang lain yang tinggal di rumah itu selain Pak DARMO, Bu DARMO beserta anak mereka yang bernama MURTOLO tersebut;
- Bahwa MURTOLO tinggal di rumah itu sampai menikah, terus punya anak tetapi keguguran diberi nama HERU MARTOLO, kakaknya FANI. Terus lahir FANI di Brajan, di situ sampai 3 atau 4 tahun, baru MURTOLO dapat kerja, mereka pergi keluar kerja, sedang Pak DARMO dan Bu DARMO tetap tinggal di Brajan;
- Bahwa Mbak SRI MURYANI yang saksi ketahui adalah keponakan dari Bu DARMO, dia anak dari adik Bu DARMO.
- Bahwa yang saksi tahu SRI MURYANI saat SMP pernah juga tinggal di situ satu rumah saat bapaknya FANI masih di situ juga ;
- Bahwa saksi kurang tahu dengan LIVY MURTI DEWI ;

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai rumah tersebut dan apakah pernah ada jual beli atau tidak saksi juga tidak tahu, yang jelas FANI pernah tinggal di situ, dan dia anak Pak MURTOLO ;
- Bahwa kalau untuk yang membayar urusan kampung seperti jimpitan RT dari rumah tersebut adalah Mbak SRI MURYANI, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan SRI MURYANI mengurus rumah tersebut ;
- Bahwa sekarang Mbak SRI MURYANI ikut suaminya di Amerika;
- Bahwa saksi tidak tahu SRI MURYANI dan suaminya tersebut mempunyai keturunan apa tidak ;
- Bahwa sekarang di rumah tersebut ada orang yang ditugasi SRI MURYANI untuk mengelolanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan MURTOLO meninggal, kalau meninggalnya Pak DARMO dan Bu DARMO saksi tahu ikut melayat karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa tersebut, sedang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut asal muasalnya milik Bu DARMO dan Pak DARMO, aslinya punya Bu DARMO, tetapi surat-suratnya saksi tidak tahu, kalau letaknya di Brajan RT 7, di sebelah barat rumah saksi, satu kesatuan semuanya di Brajan semua;
- Bahwa saksi tidak tahu dimiliki Mbah DARMO tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alas haknya pada jaman dahulu, saksi juga tidak tahu jumlah suratnya berupa satu kesatuan atau berapa;
- Bahwa sekarang yang tinggal di situ hanya penjaga saja;
- Bahwa saksi sering melewati obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada konversi pengukuran peralihan hak dari leter c menjadi sertifikat di obyek sengketa tersebut atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

4. Saksi Marsudi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, tahu dengan Tergugat I dan tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Jogoboyo sejak dilantik tanggal 21 April 2008. Pada saat saksi dilantik sebagai Kasie Pemerintahan di Kalurahan Tamantrito kalau sekarang setelah adanya undang-undang keistimewaan 2012 disebut Jogoboyo, jadi Kasie Pemerintahan dan

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jogoboyo sama. Dulu Jogoboyo, terus keamanan, terus Kabag Pemerintahan, Kasie Pemerintahan, sekarang setelah undang-undang keistimewaan jogoboyo ;

- Bahwa setahu saksi sejak saksi menjabat sudah ada tersimpan leter c sudah ada tersimpan. Saksi dilantik tahun 2008 dan baru menangani pertanahan tahun 2014;
- Bahwa namanya di sana sama letter c ;
- Bahwa setahu saksi letter c adalah dokumen dari pemerintah desa yang berisi dokumen tanah yang mengatur tanah di wilayah kelurahan Tamantirto;
- Bahwa setahu saksi jenis-jenis tanah yang ada adalah sultan ground, pakualaman ground, tanah kas desa dan tanah pengarem-arem, semuanya ada di kelurahan Tamantirto. Untuk sultan ground sekarang dipakai warga, terletak di Gunung Sempu baru sebagian kecil yang ada kekancingannya, tetapi warga sudah mulai pengajuan ;
- Bahwa setahu saksi seluruh tanah yang ada di wilayah Kelurahan Tamantirto sesuai putusan desa sudah tercatat semua;
- Bahwa setahu saksi bentuk perubahan atau peralihan tanah letter c dari orang tua ke anaknya dengan putusan lurah, yaitu lurah perintah kepada saksi untuk mengadakan putusan terkait dengan waris terus proses ke BPN untuk pensertifikatan;
- Bahwa prosesnya peralihan tanah letter c di kelurahan setelah ada putusan lurah, di leter c-nya ada agenda ditulis nomor sekian, bulan sekian, tahun sekian diwariskan kepada si-A si-B atau si-C. Itu semua tertulis di buku besar dan di letter c juga tertulis untuk sebelum tahun 1984;
- Bahwa setelah tahun 1984 prosesnya hanya putusan kelurahan tentang waris, jadi buku sendiri ;
- Bahwa semua putusan lurah ada bukunya sendiri tetapi hari ini tidak saksi bawa ;
- Bahwa di letter c juga ditulis telah diputuskan dan diturun waris tanggal sekian nomor sekian ;
- Bahwa setahu saksi semua letter c di Kelurahan Tamantirto termasuk dalam perkara ini yaitu leter c atas nama Ir. MURTOLO dan mbah DARMO UNARIDI saksi hanya membawa fotokopinya yang asli ;

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya fotokopinya letter c nomor 778 atas nama Ir MURTOLO tertulis persil 122 B, P V, luas 750 m², sejarah atau *sebab dan akibat* dari letter c nomor 288 ;
- Bahwa maksudnya adalah letter c nomor 778 adalah *kintiran* (diturunkan) dari letter c nomor 288 atau asal usulnya dari letter c nomor 288 an KROMO REJO Brajan. Letter c nomor 288 an KROMO REJO Brajan tertulis di atas sendiri persil 122 B, P V, luas 2.384 m² ke beberapa letter c diantaranya adalah letter c nomor 778 tersebut. Kalau letter c nomor 288 tidak tahu asal sejarahnya dari mana karena nomor kecil ;
- Bahwa saksi tidak membawa letter c nomor 776 dan 777, saksi hanya fokus pada Ir. MURTOLO;
- Bahwa jadi posisi terakhir di letter c nomor 778 luasnya 750 m²;
- Bahwa di situ tidak ada tahunnya, hanya tanggal 27-9-1975 diwaris dari mbah KROMO ke Ir. MURTOLO ;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perubahan atau peralihan ;
- Bahwa Letter c nomor 349 an DARMO PAWIRO / UNAR, alamat Brajan mempunyai persil 122 B, P V, luas 990 m². Dari buku catatan letter c desa tertulis telah dihibahkan ke anak atas nama :
 1. WIJI SUHARYANTO kurang lebih 175 m².
 2. SUTRISNO kurang lebih 175 m².
 3. SRI MURYANI kurang lebih 300 m².
 4. FANI MURTOBROTO kurang lebih 475 m².

Tertulis tanggal 10 Juni 1998 langsung sertifikat masing-masing.

- Bahwa artinya tanah dari mbah DARMO UNAR luas 990 m² telah dihibahkan untuk 4 (empat) anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya hibah karena pada saat itu saksi belum menjabat ;
- Bahwa putusan kelurahan sebelum tahun 1984, tetapi yang setelah tahun 1984 saksi belum pernah membacaya ;
- Bahwa dasarnya dihibahkan pada waktu itu adalah Berita Acara Hibah Kelurahan Tamantirto dan yang menjabat kemungkinan sudah meninggal dunia, tetapi saksi belum pernah melihat ;
- Bahwa yang menulis adalah bagian pemerintahan atau carik memakai pensil ;

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membawa yang asli karena belum ijin dengan lurah, saksi cuma diperintah membawa fotokopi ;
- Bahwa sesuai tertulis letter c nomor 778 luas 750 m² terletak di Brajan, masuk Kelurahan Sumberan Lama dan asal mulanya pecahan dari nomor 288;
- Bahwa pecahannya di sini hanya tertulis Letter c nomor 288 telah dipecah menjadi nomor 778, 777 dan 776 itu. Letter c nomor 778 masih induk atas nama mbok DARMO PAWIRO;
- Bahwa saksi tidak tahu DARMO PAWIRO tersebut pernah menikah ;
- Bahwa tertulis letter c nomor 777 atas nama Mbok PAWIRO WIYONO masih letter c belum konversi, dan letter c nomor 776 atas nama mbok ARJO WIYONO di Brajan Sumberan lama;
- Bahwa Leter c nomor 349 atas nama DARMO PAWIRO/ DARMO UNAR luas 990 m² alamat Brajan juga, satu persil sama berdekatan ;
- Bahwa saksi membawa peta, bahwa di Brajan dari peta persil 112 adalah hamparan, (peta ditunjukkan kepada majelis hakim dan para pihak) berarti dulu ada dua letter c yaitu nomor 288 dan 349 tersebut masih satu kesatuan;
- Bahwa luas letter c nomor 778 luasnya 750 m² ;
- Bahwa Persil 122 berupa satu hamparan jadi bukan hanya milik KROMO REJO, DARMO UNAR, Ir. MURTOLO saja tetapi juga milik tetanga-tetangganya juga ;
- Bahwa luasnya persil 112 separo wilayah RT ;
- Bahwa Letter c nomor 944 menurut yang kami bawa di sini terletak di persil 122, tertulis konversi tahun 2026 nomor agenda 38/CRK/TT/2006 atas nama SRI MURYANI ;
- Bahwa ada satu letter c atas nama SRI MURYANI yaitu nomor 944 dengan persil 122 A P v luas 530 m² dan Persil 122 P v luas 765 m² ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah dikonversi apa belum, namun kalau tertulisnya dikonversi dengan agenda 38 CRK/TT/2006 tanggal 11-4-2006;
- Bahwa berarti sudah bersertifikat, kalau atas nama letter c nya SRI MURYANI konversi murni maka atas namanya juga SRI MURYANI, tetapi saksi tidak tahu menjadi berapa SHM, kalau sudah konversi sudah lepas.
- Bahwa Persil 122 tersebut antara letter c nomor 288 dan nomor 994 memang beda tetapi lokasinya satu hamparan ;

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin ada tumpang tindih, lokasi di Sumberan Lama ;
- Bahwa hibah di letter c nomor 349, tetapi di sini tidak ada dasarnya tetapi langsung muara ke 4 (empat) pesonil. Letter c nomor 349 atas nama DARMO saksi tidak tahu ahli warisnya, di sini hanya tertulis WIJI SUHARYANTO, SUTRISNO, SRI MURYANI dan FANI MURTOBROTO ;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada hibah selain dari letter c nomor 349 tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ketentuan tentang hibah. Jadi siapa yang datang atas keterangan para pihak bisa dihibah dan 990 tersebut habis dihibah untuk 4 (empat) orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah pecah apa belum ;
- Bahwa di sini sudah tertulis sertifikat masing-masing tahun 1998 ;
- Bahwa kalau sudah ditulis itu seharusnya sudah tercoret dan proses sertifikat ;
- Bahwa yang saksi bawa ini belum tercoret jadi masih aktif, tetapi saksi yakin sudah bersertifikat ;
- Bahwa buku yang di kelurahan penting untuk menjadi dasar pertama kepemilikan tanah, tidak bisa tanpa buku kelurahan tersebut ;
- Bahwa ketika ahli warisnya diberi surat penguasaan tanah, kalau tidak muncul di letter C kami pemerintah kelurahan tidak berani, artinya kalau atas nama dan persil juga tidak muncul pemerintah kelurahan tidak berani;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan menempati tanah atau sporadik harus ada stemple atau diketahui kelurahan ;
- Bahwa kami belum tahu surat keterangan terkait tanah atau sporadik terkait kepemilikan tanah ;
- Bahwa setahu saksi pendaftaran tanah awal harus lewat lurah terus dari buku dicoret ;
- Bahwa terkait perkara ini tidak dicoret saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi tahu letter c yang disampaikan tertulis ada konversi dan hibah telah menjadi sertifikat, tetapi tidak dicoret ;
- Bahwa Pak lurah pasti ngomong terkait hal tersebut, namun sebagai manusia ada khilafnya apa tidak saksi tidak tahu ;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal pengeluaran keterangan letter c nomor 349 dan 778 sering ngomong ;
- Bahwa Persil 122 kurang lebih satu sekian hektar, dalam konteks masih 1 blok ;
- Bahwa atas nama DARMO PAWIRO sudah tercatat dihibahkan menjadi WIJI, SUTRISNO, SRI MURYANI dan FANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan SRI MURYANI dan DARMO PAWIRO ;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari SRI MURYANI adalah istri dari DARMO PAWIRO dan saksi juga tidak tahu soal KK-nya ;
- Bahwa di sini Mbok PAWIRO WIYONO dan tidak ada aliasnya WAKIDAH, serta letter C nomor 288 atas nama KROMO REJO tersebut telah tertulis dialihkan jadi Mbok DARMO PAWIRO, mbok PAWIRO WIYONO, mbok ARJO WIYONO. Jadi letter C nomor 288 diturunkan ke 3 (tiga) orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama PAWIRO WIYONO adalah nama dewasa WAKIDAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pelaksanaan hibah tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di persil 122 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut dikuasai siapa ;
- Bahwa letaknya persil 122 di Brajan, tetapi terkait persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Letter C nomor 288 telah pecah menjadi nomor 778, nomor 777 dan nomor 776 ;
- Bahwa Letter C nomor 349 induknya tidak ada, Letter C nomor 349 adalah induk, Letter C nomor 944 induknya tidak tertulis, Letter C nomor 944 induk;
- Bahwa SRI MURYANI turun dari mana saksi tidak tahu, tidak tertulis di letter C ;
- Bahwa di letter C nomor 944 SRI MURYANI hanya tertulis konversi tahun 2006 ;
- Bahwa tidak terlacak umur dan yang lain hanya tahun 2006. Letter C nomor 944 luasnya 530 m² dan 765 m², jadi ada 2 (dua) persil. Atas nama SRI MURYANI nomor 944 mempunyai 2 (dua) persil 122 a P V luas 530

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dan persil 122 P V luas 765 m². Tetapi ini satu kesatuan di letter C nomor 944, nomor 944 berdiri sendiri ;

- Bahwa saksi tidak tahu pecahan dari letter C nomor 288 atau bukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak ada singgungan dengan nomor 349 atau tidak;
- Bahwa tidak mungkin tumpang tindih.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5. Saksi Waljinem

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi anak dari Mbok BUANG dan Bapak ARJO WIYONO atau kecebong ;
- Bahwa orang tua saksi tersebut semuanya asli dari Tamantirto ;
- Bahwa saudara kandung ibu saksi atau mbok BUANG adalah SURIP, KIDAH dan nomor 3 ibu saksi BUANG, hanya itu saudara kandungnya ;
- Bahwa orang tua dari Mbok BUANG dan saudara-saudaranya tersebut adalah Mbok KROMO REJO dan Pak KROMO REJO ;
- Bahwa Mbok SURIP alias JABRIK menikah dengan UNARIDI atau DARMO PAWIRO, SURIP asli dari situ, punya anak satu namanya MURTOLO. MURTOLO menikah dengan YEMI, terus mereka punya anak FANNY MURTO BROTO, LIVY MURTI DEWI dan DENNY MURTO SENO, WAKIDAH menikah dengan PAWIRO WIYONO mempunyai anak 3 (tiga) yaitu WIJINEM, SUTRISNO dan SRI MURYANI, mereka masing-masing mempunyai anak semua, yang nomor 3 BUANG ibu saksi ;
- Bahwa UNARIDI menikah dengan SURIP hanya mempunyai anak 1 (satu). SURIP meninggal dulu. MURTOLO meninggal di Bandung sudah mempunyai anak 3 (tiga). Waktu SURIP meninggal MURTOLO sudah menikah ;
- Bahwa MURTOLO setahu saksi menikah di Bandung ;
- Bahwa Bu SURIP meninggal di Brajan, tetapi saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah SURIP meninggal UNARIDI menikah lagi atau tidak ;
- Bahwa saksi tinggal di RT 8 jarak 1 sawah, saksi tidak tahu nikahnya ;

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mbok KROMO putri mempunyai tanah dan rumah, terus dibagi 3 (tiga) semua dapat. WAKIDAH brayatnya dapat kebun, saksi kebun, anak "mbarep" atau pertama SURIP diberi anak satu, terus diatas namakan MURTOLO, bentuknya letter c. Adik-adiknya SURIP dapat rumah semua, ibu saksi di utaranya, WAKIDAH di selatannya. Jadi selatan WAKIDAH, tengah SURIP dan utara Mbok BUANG ;
- Bahwa SRI MURYANI dapat dari ibunya saksi tidak tahu dapat atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada "susuk susukan" atau jual beli diantara mereka;
- Bahwa saksi tinggal di Brajan sebelah utara obyek sengketa ;
- Bahwa tempat saksi tersebut punya ibu saksi terus dibagi-bagi waris ;
- Bahwa MURTOLO hanya seorang ;
- Bahwa tempat Mbok SURIP sekarang yang menempati SRI MURYANI, dia menempati punya FANNY ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan SRI MURYANI menempati tempat tersebut ;
- Bahwa SRI MURYANI adalah anak dari WAKIDAH ;
- Bahwa WAKIDAH sudah mendapat bagian warisan di sebelah selatan milik SURIP ;
- Bahwa yang sekarang menempati milik WAKIDAH tersebut adalah rumah SRI MURYANI dan ada yang kosong, yang milik SURIP juga SRI MURYANI;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa SRI MURYANI bisa menempati milik SURIP;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan tahun kapan SRI MURYANI membangun di situ, sekarang saksi tidak bisa masuk ke situ ;
- Bahwa tanah Mbah KROMO seluas 2.300 m dibagi anak 3 (tiga) yaitu :
 - SURIP atas nama MURTOLO luasnya mungkin 760 m.
 - WAKIDAH luas batasannya pohon.
 - BUANG dapat dari sumur ke timur, luasnya tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu letter C atas nama KROMO, letter C ibu saksi bernomor 776 atau berapa, semua 77 sekian ;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi MURTOLO tidak pernah membeli tanah tetangganya ;
- Bahwa setahu saksi milik "Mbok" (ibu) saksi ditukar guling biar dekat dengan milik MURTOLO. Tukar guling sudah selesai, maksudnya biar jadi satu dengan milik UNARIDI ;
- Bahwa tukar guling dengan ibu saksi tidak masalah, dibagi 4 (empat) ke belakang, terus milik UNARIDI ditukar guling dengan UNARIDI, kalau rumah hanya punya SURIP karena anak "mbarep", yang lain pekarangan semua ;
- Bahwa Ibu saksi juga lahir di situ ;
- Bahwa saksi tidak tahu WAKIDAH atau KIDAH menikah dengan UNARIDI ;
- Bahwa saksi tinggal dekat situ tetapi saksi tidak diundang ;
- Bahwa MURTOLO tinggal di situ sejak lahir, sedang FANNY lahir juga di situ tahun 1977 ;
- Bahwa keluar dari situ sejak MURTOLO dapat kerja di Bandung dan di sana dua anaknya lahir di sana ;
- Bahwa lebih dulu mbok SURIP meninggalnya daripada MURTOLO, dan meninggalnya di Brajan, lebih dulu Pak UNARIDI meninggalnya daripada MURTOLO ;
- Bahwa hubungan antara UNARIDI dengan WAKIDAH adalah saudara ipar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam KK tertulis isteri UNARIDI adalah WAKIDAH nyonya PAWIRO WIYONO alias KIDAH ;
- Bahwa saksi tinggal di RT 8 sedang sengketa di RT 7, saksi tidak tahu UNARIDI pernah menikah dengan WAKIDAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama UNARIDI sudah dikonversi ke sertifikat ;
- Bahwa yang menempati rumah yang dibenteng adalah satpam ;
- Bahwa yang menguasai rumah yang dibenteng tersebut adalah SRI MURYANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu SRI MURYANI mendapatkan tempat tersebut dari jual beli atau apa.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03962 Desa Tamantirto, Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor : 00313/Tamantirto1998, Luas : 443 M2, nama pemegang hak OENARIDI ALIAS DARMOPAWIRO, petunjuk asal hak adat : Leter C Nomor : 349, dan diberi tanda **bukti T I,II-1** ;
2. Surat Pernyataan/ Keterangan Warisan yang dibuat para ahli waris almarhum OENARIDI alias DARMOPAWIRO sekaligus ahli waris dari almarhum MURTOLO, tertanggal 24 Mei 2007, diketahui dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kalurahan Tamantirto, tertanggal 24 Mei 2007, dan diberi tanda **bukti T I, II-2** ;
3. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh para ahli waris almarhum/ almarhumah OENARIDI al. DARMOPAWIRO, dicatatkan pada pencatatan Kepala Desa/ Kalurahan Tamantirto, tertanggal 24 Mei 2007, dan diberi tanda **bukti T I,II-3**;
4. Surat Pernyataan Menjual Tanah Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhum OENARIDI ALIAS DARMOPAWIRO, menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962, Luas : 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Desa/ Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dicatatkan pada pencatatan Kepala Desa/ Kalurahan Tamantirto tertanggal 24 Mei 2007, dan diberi tanda **bukti T I,II-4**;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03963 Desa Tamantirto, Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor : 00314/Tamantirto/1998, Luas : 187 M2, petunjuk : asal hak adat dari Leter C Nomor : 349, nama pemegang hak NYONYA SRI MURYANI, dan diberi tanda **bukti T I,II-5**;
6. Akta Jual Beli Nomor : 208/1999 tanggal 25 Oktober 1999, dibuat oleh dan dihadapan Christ Arya Minarka, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara Tuan SUHARYANTO selaku kuasa dari Tuan OENARIDI/DARMOPAWIRO sebagai Penjual dengan Nyonya WIJI SUHARYANTO sebagai Pembeli tanah Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 122b Kohir Nomor : C 0349 seluas 187 M2, dan diberi tanda **bukti T I,II-6**;
7. Akta Jual Beli Nomor : 10/2017 tanggal 15 Mei 2017, dibuat oleh dan dihadapan Raden Murjiyanto, SH, M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara Ny. WIJINEM sebagai Penjual dengan Tuan FAISAL

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO selaku kuasa dari Nyonya SRI MURYANI sebagai Pembeli, dengan obyek jual beli sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03963/Tamantirto, dan diberi tanda **bukti T I,II-7;**

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03964 Desa Tamantirto, Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor : 00315/Tamantirto/1998, Luas : 185 M2, petunjuk : asal hak adat dari Leter C Nomor : 349, nama pemegang hak NYONYA SRI MURYANI, dan diberi tanda **bukti T I,II-8;**

9. Akta Jual Beli Nomor : 209/1999 tanggal 25 Oktober 1999, dibuat oleh dan dihadapan Christ Arya Minarka, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara Tuan SUHARYANTO selaku kuasa dari Tuan OENARIDI ALIAS DARMOPAWIRO sebagai Penjual dengan Tuan SUTRISNO sebagai Pembeli tanah Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 122b Kahir Nomor : C 0349 seluas 185 M2, dan diberi tanda **bukti T I,II-9 ;**

10. Akta Jual Beli Nomor : 17/2017 tanggal 19 Juli 2017, dibuat oleh dan dihadapan Raden Murjiyanto, SH, M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara Tuan SUTRISNO sebagai Penjual dengan Tuan FAISAL HARTANTO selaku kuasa dari Nyonya SRI MURYANI sebagai Pembeli, dengan obyek jual beli sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03964/Tamantrito, dan diberi tanda **bukti T I, II-10 ;**

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03965 Desa Tamantirto, Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor : 00316/Tamantirto/1998, Luas : 285 M2, penunjuk asal hak adat dari Leter C Nomor : 349, nama pemegang hak NY. SRI MURYANI dan diberi tanda **bukti T I,II-11;**

12. Akta Jual Beli Nomor : 210/1999 tanggal 25 Oktober 1999, dibuat oleh dan dihadapan Christ Arya Minarka, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah antara Tuan SUHARYANTO selaku kuasa dari Tuan OENARIDI ALIAS DARMOPAWIRO sebagai Penjual dengan Nyonya SRI MURYANI sebagai Pembeli tanah Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 122b Kahir Nomor : C 0349 seluas 285 M2, dan diberi tanda **bukti T I,II-12;**

13. Tanda Bukti Setor sebesar Rp 182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor : 4370757611 atas nama NY. YEMMY KRISMIATI, alamat pengirim/penyetor : Rukeman, Tamantirto, Kasihan, Bantul, guna membayar tanah di Brajan, seluas 771 M2 dan 443 M2, dan diberi tanda **bukti T I,II-13;**

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. KTP atas nama SRI MURYANI dengan NIK : 3402164704680002 beralamat di Rukeman RT 003, Kalurahan/ Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan diberi tanda **bukti T I,II-14**;

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 07627 Desa Tamantirto, Surat Ukur tanggal 28-08-2007 Nomor 03986/Tamantirto 2007, luas 756 m2, atas nama Sri Muryani, dalam kolom petunjuk tertulis berasal dari letter C No 944, dan diberi tanda **bukti T I,II-15**;

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 07121 Desa Tamantrito, Surat Ukur tanggal 22-08-2006 Nomor 03484/Tamantirto 2007, luas 504 m2, atas nama Sri Muryani, dalam kolom petunjuk tertulis berasal dari letter C No 944, dan diberi tanda **bukti T I,II-16**;

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 07119 Desa Tamantrito, Surat Ukur tanggal 22-08-2006 Nomor 03483/Tamantirto 2007, luas 273 m2, atas nama Sri Muryani, dalam kolom petunjuk tertulis berasal dari letter C No 775, dan diberi tanda **bukti T I,II-17** ;

18. Denah lokasi 7 (tujuh) bidang tanah di dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan diberi tanda **bukti T I,II-18**;

19. Kartu Keluarga atas nama OENARIDI = DARMOPAWIRO desa Tamantirto, mengetahui Kepala Desa Tamantirto No 3/22/TT.III/87 dan Camat Kecamatan Kasihan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, ditandatangani oleh OENARIDI DARMOPAWIRO, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat Kasihan, dan diberi tanda **bukti T I,II-19** ;

20. Kartu Keluarga No 3122/2003/16/02/89, tertanggal 7 Juli 1998, atas nama Kepala Keluarga OENARIDI DARMOPAWIRO, dusun VII Brajan, desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, yang ditandatangani oleh OENARIDI DARMOPAWIRO, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat Kasihan, mengetahui Kepala Desa Tamantirto No 3/22/TT.III/87 dan Camat Kecamatan Kasihan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan diberi tanda **bukti T I,II-20** ;

Bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **T I, II-10**, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan **bukti T I,II-18** berupa salinan dari print out ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Tergugat, juga mengajukan saksi-saksi, yang sebelum

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nugroho Dwi Cahyono

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi menjadi saksi keterangan waris, pembagian harta warisan dan jual tanah bersama ;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan dalam bukti surat T I,II-2 yaitu surat pernyataan keterangan waris, T I,II-3 yaitu surat pernyataan pembagian harta warisan dan T I,II-4 yaitu surat pernyataan menjual tanah bersama ;
- Bahwa alasan saksi yang pertama dari bapak tiri saksi yang bernama SUHARYANTO waktu itu menjadi kepala dukuh. Kalau ibu saksi bernama WIJINEM dan bapak kandung saksi bernama SLAMET PITOYO. Ibu saksi yang bernama WIJINEM tersebut adalah kakak dari SRI MURYANI, ibu saksi 3 (tiga) bersaudara, yaitu ibu saksi WIJINEM, SUTRISNO dan SRI MURYANI ;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari ibu YEMMY dan Pakdhe MURTOLO ;
- Bahwa WIJINEM, SUTRISNO dan SRI MURYANI adalah anak dari Ibu WAKIDAH, dan Ibu WAKIDAH mempunyai 2 (dua) orang saudara perempuan salah satunya bernama Bu SURIP nenek Para Penggugat ;
- Bahwa saksi sekarang berusia 43 tahun, pada saat kejadian tahun 2007 saat itu saksi berusia 26 tahun dan saksi sudah berkerja. Kemudian saksi bisa mempunyai bapak tiri bernama Bapak SUHARYANTO, karena bapak kandung saksi meninggal. Bapak tiri saksi saat itu sudah menjadi kepala dukuh, masih perjaka, sedang ibu sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang, kakak saksi NUGROHO, saksi dan adik saksi AMALIA ;
- Bahwa saksi bisa diminta untuk menjadi saksi dalam ketiga surat tersebut, awalnya saat itu bapak tiri saksi tersebut sudah menjadi kepala dusun dan saksi diminta untuk menjadi saksi ketiga surat tersebut, karena bapak tiri saksi memang menguruskan jual beli ;
- Bahwa yang meminta bapak tiri saksi untuk mengurus jual beli tersebut adalah Bu YEMMY yaitu ibu Para Penggugat, yang datang pada saat itu hanya ibu YEMMY saja dari Bandung datang ke Yogya ke rumah ibu saksi;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu YEMMY adalah budhe saksi dari ibu saksi, ibu saksi bersaudara dengan suami ibu YEMMY yaitu Pakdhe MURTOLO ;
- Bahwa saksi melihat sendiri ibu YEMMY datang pada saat itu, tetapi saksi tidak melihat para Penggugat dan Tergugat II datang ke sana, pada saat itu ibu YEMMY tidak menginap di Yogya ;
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan tersebut ibu YEMMY tidak ada, awalnya ibu YEMMY dan bapak tiri saksi, terus setelah mereka selesai berembuk dan Ibu YEMMY pulang, baru saksi diminta bapak saksi untuk tanda tangan. Pada saat saksi tanda tangan tersebut sudah ada tanda tangan mereka, dan ibu WIJI adalah ibu saksi ;
- Bahwa saksi bertanda tangan semua satu paket 3 (tiga) hal bareng termasuk soal pembagian warisan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tahu dan paham tanda tangan tersebut mau jual beli untuk balik nama. Jadi semua satu paket dan yang di atas sudah tanda tangan semua ;
- Bahwa Pak SUYATMAN BA adalah Pak lurah ;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan menjual bersama tersebut mau dijual kepada Ibu SRI MURYANI, bulik saksi ;
- Bahwa pada saat itu bulik saksi ibu SRI MURYANI tidak ada ada di situ ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu dalam surat-surat tersebut intinya jual beli antara ibu YEMMY istri Pak MURTOLO kepada Ibu SRI MURYANI;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui obyeknya yang dijual tersebut dan di mana letaknya, saksi tidak tahu obyek tanah yang dijual tersebut atas nama siapa dan saksi tidak mengetahui yang dijual tanah yang mana.
- Bahwa saksi tahu letak obyek yang disengketakan dalam perkara ini, tetapi hamparannya saja, kalau persisnya saksi tidak tahu karena ada beberapa sertifikat, saksi tinggal di Rukeman, Tamantirto ;
- Bahwa yang dibeli oleh bulik SRI MURYANI benar di situ ;
- Bahwa tanah yang dibeli bulik SRI MURYANI tersebut dulu ada satu bangunannya, sekarang ada bangunan yang lain. Tetapi saksi tidak tahu dulu yang dijual Ibu YEMMY atas nama siapa ;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu YEMMY tinggal di Bandung, dulu sebelumnya juga tinggal di situ, cerita orang tua saksi pernah tinggal di situ, tetapi saksi tidak tahu berapa lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual ibu YEMMY tersebut diperoleh dari siapa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sdr. FANNY, tetapi saksi tidak tahu sdr. FANNY pernah tinggal di situ. Kalau ibu YEMMY tinggal tinggal di Bandung
- Bahwa yang saksi tahu yang tinggal di rumah tersebut adalah mertua ibu YEMMY yaitu Mbah UNARIDI bapaknya Pakdhe MURTOLO ;
- Bahwa setahu saksi Pakdhe MURTOLO hanya seorang diri dan tinggalnya di Bandung ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak MURTOLO pernah tinggal di situ. Selain Mbah UNARIDI, yang tinggal di situ adalah mbah WAKIDAH dan anak-anaknya yaitu SUTRISNO dan SRI MURYANI. Dalam kompleks tersebut tinggalnya yang tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan luasnya yang dijual ibu YEMMY ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi-bagi tetapi saksi tidak tahu persis luasnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu penyerahan uangnya, saksi hanya tanda tangan saja dan tidak tahu letak yang dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu YEMMY membawa surat apa pada saat datang ke rumah bapak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik surat-surat tersebut ;
- Bahwa sekarang yang menguasai dan menempati tanah tersebut adalah Ibu SRI MURYANI ;
- Bahwa tanah yang surat-suratnya saksi tanda tangani tersebut benar tanahnya terletak di kompleks daerah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang juga sudah dikuasai oleh Ibu SRI MURYANI ;
- Bahwa tanah yang diurus almarhum bapak saksi tidak terlaksana karena ibu YEMMY meninggal ;
- Bahwa Bu YEMMY meninggal lebih dahulu daripada bapak dan setelah itu berhenti tetapi setahu saksi sudah dibeli Ibu SRI MURYANI tinggal balik nama ;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang prosesnya berhenti karena yang mengurus bapak saksi meninggal, tidak ada yang mengurus lagi, tetapi semua tanah sudah dikuasai SRI MURYANI ;
- Bahwa yang memberikan dokumen kepada saksi pada saat itu bapak saksi setelah Ibu YEMMY pulang, baru dikasih ;
- Bahwa Ibu SRI MURYANI sekarang ada di Amerika, sebelum di Amerika, Ibu SRI MURYANI ada di Bandung ;
- Bahwa pada saat itu Pak MURTOLO dan Bu YEMMY tinggal di Bandung. Pak MURTOLO dan Bu SRI MURYANI sama-sama ada di Bandung tetapi beda wilayah, kemudian Bu SRI MURYANI pindah ke Amerika pada tahun 2001 ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Ibu SRI MURYANI di Bandung, dan pernah juga ke Pak MURTOLO di Bandung sekali ;
- Bahwa sebelum menikah Bu SRI MURYANI tinggal di Jl. Aceh, Bandung, setelah menikah di Jalan Dieng ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu SRI MURYANI dan keluarga Pak MURTOLO pernah tinggal bersama apa tidak ;
- Bahwa Pak MURTOLO meninggal pada tahun 1995 ;
- Bahwa Ibu YEMMY menjanda sejak tahun 1995 tersebut dan setelah Pak MURTOLO meninggal Ibu YEMMY tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa Ibu YEMMY tinggal di Padasuka, Bandung, saksi pernah sekali ke sana, kalau sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah Pak MURTOLO meninggal ibu YEMMY tidak bekerja, dia ibu rumah tangga ;
- Bahwa Ibu YEMMY pernah ke Yogyakarta sewaktu masih ada bapak saksi dan Pak UNARIDI ;
- Bahwa saksi paham Pak UNARIDI menikah dengan Bu WAKIDAH, mereka tinggal di rumah tersebut, Pak UNARIDI tidak asli sana ;
- Bahwa Pak MURTOLO meninggal lebih dahulu daripada Pak UNARIDI, dan antara Ibu YEMMY dengan Pak MURTOLO lebih dahulu Pak MURTOLO ;
- Bahwa lokasi tersebut telah ditembok, kompleks tersebut ditembok setelah penandatanganan surat tersebut pada tahun 2007 ;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun tembok tersebut adalah Bu SRI MURYANI, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa, Tanah yang ditembok tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa selama pembangunan tembok tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain atau dari para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal para Penggugat selama ini,
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Para Penggugat di lokasi tersebut setelah transaksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang di Bandung di tempati oleh Para Penggugat, atau sudah dijual atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak pernah ada acara trah keluarga dalam trah keluarga UNARIDI sekalipun ;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi tahu di situ sudah ada sertifikat atas nama SRI MURYANI. ;
- Bahwa saksi dalam bukti surat T I,II-15 dan T I,II-16 berupa sertifikat tersebut ada penunjuk batas tanah yang berbatasan langsung dengan MURTOLO, saksi tahu dan menyaksikan yang menunjukkan pada saat itu Pak MURTOLO, terjadi Surat Ukur tahunnya 2007 transaksi ini juga 2007, bulan Mei Ibu YEMMY dan baru ada sertifikat surat ukur bulan Agustus ;
- Bahwa saksi tidak tahu berita acaranya dan saksi tidak menyaksikan Sdr. FANNY dan adik bertanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengukuran ;
- Bahwa lokasi yang dibeli Bu SRI MURYANI benar lokasinya di dalam komplek tersebut yaitu peninggalan Pak UNARIDI dan Pak MURTOLO, tetapi saksi tidak tahu persis titiknya ;
- Bahwa saksi adalah cucu dari Mbah SUMO WAKIDAH, Mbah WAKIDAH sebelum tinggal di rumah tersebut, tinggal di selatannya sudah dari dulu, di luar benteng yang sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, kalau sekarang saksi tinggal sama ibu saksi, dari bapak saksi, Ibu saksi mendapat bagian di luar itu.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Alfian Tatang Tristiawan

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi kenal Para Penggugat dari kecil sebagai saudara, Para Penggugat dan Tergugat II adalah anak pakdhe saksi bernama MURTOLO anak dari Mbah SURIP punya adik namanya Mbah WAKIDAH, simbah saksi. Sedang Tergugat I adalah bulik saksi, anak dari Bu WAKIDAH. Saksi adalah anak dari kakak Tergugat I yang bernama SUTRISNO, sudah almarhum.
- Bahwa anak dari Bu Wakidah adalah WIJI, bapak saksi SUTRISNO dan SRI MURYANI atau Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi anak Mbah WAKIDAH sama Pak UNARIDI hanya 3 (tiga) tersebut, kalau sama suami sebelumnya punya anak Pakdhe KARDI punya anak HARNINGSIH. Terus Mbah WAKIDAH nikah lagi sama Mbah UNARIDI ;
- Bahwa selanjutnya Mbah WAKIDAH dan Mbah UNARIDI punya anak 3 (tiga) yaitu Budhe WIJINEM, bapak saksi SUTRISNO dan bulik SRI MURYANI ;
- Bahwa Mbah UNARIDI juga simbahnya Para Penggugat, simbah saksi juga;
- Bahwa WIJI, SUTRISNO dan SRI MURYANI tersebut saudara kandung. Bapaknya mereka bertiga adalah UNARIDI yang adalah bapaknya Pakdhe MURTOLO juga, Pakdhe MURTOLO bapaknya para Penggugat. Jadi WAKIDAH dan Mbah SURIP putri kakak beradik, setelah Mbah SURIP putri meninggal, Pak UNARIDI nikah sama adiknya Mbah SURIP tersebut. Hal tersebut saksi ketahui dari simbah saksi ;
- Bahwa Tergugat I mempunyai rumah di Brajan yang berkeliling tembok. Pemilik pertamanya simbah UNARIDI, saksi saat kecil tinggal di situ juga, terus saksi Cuma mendengar saat mau dijual sama Tergugat I, terus dahulu punya simbah WAKIDAH istri Pak UNARIDI, turunnya ke SRI MURYANI ;
- Bahwa bapak saksi mendapat satu lokasi di sebelah timur rumah tersebut, menghadap selatan, di dalam pagar, tetapi sekarang sudah dibeli SRI MURYANI. Budhe WIJI juga mendapat di dalam pagar juga, tetapi sudah dibeli SRI MURYANI juga, sekarang tinggal di sebelah utara rumah tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Brajan RT 2, saksi dapat dari Simbah WAKIDAH ke bapak saksi ;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I atau SRI MURYANI mendapatkan tanah-tanah tersebut ada dari warisan dan ada yang “nyusuki” juga ada terus dijadikan satu ;
- Bahwa Warisan dari Mbah WAKIDAH, kalau yang “nyusuki” kepunyaan Budhe YEMMY dan Pakdhe MURTOLO dari simbah. Pada waktu itu Mbah lanang ngobrol sama Mbah Putri, saksi mendengar karena tidurnya sampingan dengan saksi. Katanya ini mau dijual, tetapi yang mau beli Si SRI, Simbah Putri bilang “nek Si SRI ndidit gak papa” ;
- Bahwa Tergugat II adalah adik kandung Penggugat I dan kakaknya Penggugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat II digugat Para Penggugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II dan tidak punya kontakannya ;
- Bahwa soal “nyusuki” tersebut saksi tidak melihat, hanya mendengar dari simbah, katanya punyake MURTOLO “arep” dijual YEMMY, terus dijawab “nek Si SRI ndidit ra popo” ;
- Bahwa Simbah ngomong hal tersebut tahu 2002an, saat saksi berumur sekitar belasan, saksi lahir tahun 1983 tetapi di KTP 1981. Pada saat itu kamar simbah berdekatan, saksi sudah tinggal di situ sejak saksi TK tahun 1988 bareng bapak saksi ;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Mbah Kakung, Mbah Putri, saksi, bapak saksi, kadang adik saksi, sedang Bulik SRI ke Bandung ke tempat Pakdhe MURTOLO, saat lulus SMA kerja di sana, terus saat mau punya suami pulang ke rumah untuk ijin, nikah, baru ke luar negeri. Jadi setelah SMA, Tergugat I sudah tidak tinggal di rumah sengketa itu, dan Pakdhe MURTOLO di Bandung ;
- Bahwa saksi tahu Budhe YEMMY mau menjual hanya mendengar dari simbah saja, kalau ibunya Para Penggugat tidak ngomong ;
- Bahwa yang punya hak di situ menurut saksi Pakdhe SUKARDI, Pakdhe MURTOLO, Budhe WIJI, SUTRISNO bapak saksi dan Bulik SRI MURYANI, jadi keluarganya Mbah WAKIDAH dan Mbah SURIP ;
- Bahwa untuk Mbah BUANG dapat yang di luar beteng, sebelah timur beteng tersebut, kalau betengnya belum lama dibangun ;
- Bahwa yang di dalam benteng Pakdhe MURTOLO, Budhe WIJI, Bapak saksi SUTRISNO dan Bulik SRI MURYANI. Jadi Pakdhe MURTOLO punya hak di situ karena anaknya Mbah Kakung juga ;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi mendengarnya dari simbah, kata simbah kalau punyanya Budhe YEMMY mau dijual dan mau "disusuki" Si SRI. Jadi kalau sudah dibeli tidak berhak ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya, hanya mendengar yang tadi ;
- Bahwa setahu saksi Bulik SRI MURYANI bisa memiliki tempat disitu, karena Bulik SRI MURYANI "nyusuki" ;
- Saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini, dahulu pemilik obyek sengketa tersebut adalah Mbah WAKIDAH dan kakaknya yaitu Mbah SURIP ;
- Bahwa cikal bakalnya dari Pak UNARIDI dan Mbah SURIP mempunyai satu anak namanya Pak MURTOLO dan Pak MURTOLO mempunyai anak Penggugat I, Tergugat II dan Penggugat II. Sedang Mbah WAKIDAH adalah adiknya Mbah SURIP ;
- Bahwa Mbah SURIP ada 3 bersaudara yaitu Mbah SURIP, Mbah WAKIDAH dan Mbah BUANG. Mbah SURIP mempunyai anak MURTOLO, Mbah WAKIDAH mempunyai anak WIJINEM, bapak saksi SUTRISNO dan SRI MURYANI sedang BUANG juga mempunyai anak beberapa ;
- Bahwa saksi di situ sejak tahun 1988, dan saat itu yang tinggal di situ adalah Mbah Kakung UNARIDI, WAKIDAH, SUTRISNO dan saksi ;
- Bahwa pada waktu pembagian dahulu dipagar bambu oleh simbah. Mbah BUANG mendapat di luar pagar timurnya, Pak MURTOLO mendapat di dalam pagar dan Mbah WAKIDAH mendapat di dalam pagar juga, tetapi luasnya saksi tidak tahu, dulu di dalam pagar hanya ada satu bangunan saja, sekarang ada dua ;
- Bahwa dahulu yang membangun bangunannya adalah simbah, tetapi saksi tidak tahu simbah siapa, pada saat saksi tinggal di situ sudah ada bangunan, jadi waktu Mbah SURIP dan Mbah WAKIDAH sudah ada bangunan di situ, hanya ada satu saja menghadap ke selatan ;
- Bahwa bangunan yang menghadap ke timur yang membangun adalah Pakdhe KARDI bapaknya HARNINGSIH, yaitu anaknya simbah sama suami lain. Jadi sebelum simbah saksi nikah sama Mbah UNARIDI, dia sudah nikah sama orang lain. Dan Mbah UNARIDI sudah nikah dengan Mbah SURIP ;
- Bahwa bagian yang menjadi masalah yang sekarang adalah bagian bangunan yang menghadap ke selatan dan tanah kosong ;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar apa tujuannya jual beli kepada SRI MURYANI, karena sudah malam mau tidur. Yang saksi dengar simbah ngobrol sama isterinya, *"iki ne bagian MURTOLO arep didol, gandeng MURTOLO wis ra ono, arep didol YEMMY, sik nyusuki Si SRI"*. Saat itu simbah di dalam kamarnya, saksi dekat dengan kamar simbah tidak ada tembok ;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut masih kecil tahun 2002, dulu sering makan bareng sama Bulik Sri saat kecil masih 4 SD ;
- Bahwa setahu saksi Mbah WAKIDAH dapat warisan di dalam terus dibagi berapa saksi tidak tahu, ada WIJI, SUTRISNO dan SRI MURYANI di dalam benteng. Bagian Pakdhe MURTOLO yang mau dijual itu di utara barat belakang rumah ada di pojok. Tetapi saksi tidak tahu berapa luas bagiannya MURTOLO, WAKIDAH dan BUANG, karena saksi tidak kasih tahu ;
- Bahwa saksi bisa tahu karena saksi diberitahu oleh bapak saksi yang mengatakan bagian Pakdhe MURTOLO sana, Budhe WIJI sana, Bulik SRI MURYANI sana dan *"nggonku"* sana. Tetapi saksi tidak lihat luasnya hanya ditunjuk saja. Perkiraan luasannya sama besar atau tidak saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa rumah yang menghadap ke selatan lebih besar daripada rumah yang menghadap ke timur ;
- Bahwa besarnya yang dibagi tersebut lebih besar SRI MURYANI. Kalau besaran yang dijual MURTOLO kepada SRI MURYANI lebih besar yang jatah SRI MURYANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa milik Ir. MURTOLO dijual, karena Budhe juga jarang ke rumah Brajan ;
- Bahwa tanah kosong yang timur rumah yang menghadap ke selatan adalah milik bapak saksi yaitu SUTRISNO, dapat dari Mbah WAKIDAH. Kalau rumah tabon yang besar yang ditempati tersebut bapak saksi tidak punya hak ;
- Bahwa saksi tidak tahu alas haknya bapak saksi SUTRISNO di lokasi tersebut. Saksi bisa mengatakan dasar haknya SUTRISNO di situ, karena bapak saksi bilang begitu, kalau untuk letter c atau sertifikat saksi tidak pernah melihat dari dulu. Namun sekarang punya bapak tersebut sudah *"disusuki"* bulik SRI MURYANI ;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat “*disusuki*” tersebut bapak saksi masih hidup sehat, istilahnya dijual ke bulik, “*wong nggone Budhe WIJI yo dijual ben omah iki dadi siji*” ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di situ dan bapak saksi sendiri yang bilang kalau jatahnya bapak dan Budhe WIJI dijual ke Bulik SRI MURYANI. Kalau soal Bu YEMMY saksi hanya mendengar dari simbah saja. Untuk luas keseluruhan kompleks saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam kompleks tersebut ada berapa surat, saksi tidak mengurus yang di sana ;
- Bahwa milik Pakdhe MURTOLO ada di belakang memanjang, terus timure milik Budhe WIJI, kalau luasnya lebih luas daripada milik bapak saksi SUTRISNO ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas masalah ini sudah ada musyawarah apa belum;
- Bahwa Bu WIJI dapat bagian juga, dapat dari di luar benteng ada juga, setiap ahli waris ada juga yang mendapat di luar benteng, tetapi satu dusun Brajan;
- Bahwa berkaitan saksi bertempat tinggal di situ, dulu bangunannya berbentuk lama limasan ;
- Bahwa yang membangun menjadi bentuk sekarang adalah Bulik SRI MURYANI ;
- Bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan bertahap, yang pertama saat Mbah Kakung dan Mbah Putri masih hidup karena atap bocor di atas tempat tidur dan yang merenovasi Bulik SRI MURYANI. Dulu hanya atapnya, temboknya tetap dan biayanya menurut simbah Bulik SRI MURYANI, kata simbah Si SRI “*ndhidit*” ;
- Bahwa pembangunannya lebih dahulu pagarnya baru rumahnya yang sekarang. Dan yang membiayai pembangunan bentengnya dan rumah adalah Bulik SRI MURYANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan orang tua Penggugat I, Tergugat II dan Penggugat I atau Pakdhe MURTOLO di Bandung, sedang Budhe YEMMY setahu saksi ibu rumah tangga ;
- Bahwa Bulik SRI MURYANI sejak lulus SMA di Bandung terus kerja di Bank BCA. setelah itu nikah sama Mas HENDRI terus Bulik tidak bekerja, lalu ke luar negeri, setahu saksi di Amerika ;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Bulik SRI MURYANI saat ngobrol ketika pulang ;
- Bahwa dari denah tersebut yang menjadi bagian Pakdhe MURTOLO adalah yang ungu, yang besar rumah "tabon", terus pintu masuk benar, bagian bapak saksi timur rumah, terus ada bagian Budhe WIJI dan Bulik SRI MURYANI ;
- Bahwa bukti surat T I, II-19 dan T I, II-20 berupa kartu keluarga tersebut benar dan saksi kenali nama-namanya ;
- Bahwa saksi tinggal di situ tahun 1988, antara tahun 1983-1988 saksi tinggal di rumah selatan sampai sekarang, saksi tidak tahu milik siapakah rumah selatan yang saksi tinggal sampai sekarang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dengan Mbah SURIP istrinya Mbah UNARIDI, tetapi tidak mengenal seperti ini, karena saksi belum pindah ke situ, sedang saat itu saksi, bapak dan simbah masih tinggal di rumah selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Mbah SURIP meninggal ;
- Bahwa saksi pada tahun 1988 pindah ke situ bersama bapak dan Mbah WAKIDAH ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Mbah SURIP sudah tidak ada di rumah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada saat Mbah SURIP masih ada saksi, bapak dan Mbah WAKIDAH tinggal di rumah selatan, dan saksi tidak tahu milik siap rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ny PAWIRO WIYONO dapat dari suami pertama, karena masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah selatan rumah PAWIRO WIYONO atau bukan, saksi hanya disuruh menempati ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Mbah UNARIDI atau rumah utara pada tahun 1988 sampai tahun 2011an ;
- Bahwa pada saat terjadinya konversi tanah tahun 2006 tersebut menjadi SHM SRI MURYANI saksi tidak di situ ;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau kerja ke luar daerah, tahun 2006 saksi masih di rumah itu, tetapi saksi tidak tahu soal pengukuran dari kelurahan. Saksi tahunya pas akhir ini saat Mas FANNY datang, dan pada tahun 2011 Mbah Kakung sudah tidak ada ;

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan macam-macam di rumah tersebut, karena saksi tinggal hanya di selatannya rumah tersebut. Dan saksi tinggal di rumah tersebut sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa yang mengangkat barang-barang rumah Mbah SURIP putri dikosongkan adalah istrinya bapak saksi pada tahun 2017, setelah di benteng, rumah dikosongkan, waktu dikosongkan masih bangunan lama ;
- Bahwa bangunan lama dan bangunan sekarang sama luasnya, dan saksi tinggal di situ sampai tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa PBB rumah tersebut ;
- Bahwa Ibu yang saksi maksudkan memindahkan barang-barang Mbah SURIP tersebut adalah ibu tiri saksi. Yang dipindahkan ada barangnya Mbah SURIP, Mbah Kakung dan Mbah WAKIDAH, ada motornya Mbah Kakung dipindah ke Bantul depan damkar ;
- Bahwa saksi waktu dipindahkan tersebut tidak ada, saksi tahu hanya cerita dari tetangga, katanya pakai colt ;
- Bahwa rumah tersebut setahu saksi direnovasi menjadi homestay ;
- Bahwa saksi ingat pada saat Penggugat II pulang kampung saksi sering sepedaan bareng ;
- Bahwa pada tahun 1983 sampai sebelum tahun 1988 saksi tinggal di rumah selatan, tetapi di luar benteng, di selatannya ;
- Bahwa rumah yang saksi tinggali tersebut setahu saksi milik Mbah WAKIDAH. Setelah itu pada tahun 1988 ikut Mbah WAKIDAH pindah ke rumah "tabon" utara, terus rumah selatan dikontrakan, tetapi saksi masih kecil saksi tidak tahu urusan orang tua, tidak tahu siapa yang menerima kontrakannya. Yang tinggal di selatan saat itu saksi, Mbah WAKIDAH dan bapak saksi. Terus dikontrakan, setelah Mbah WAKIDAH meninggal rumah selatan saksi tempati atau turun waris dulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Mbah WAKIDAH mendapatkan rumah tersebut dari siapa ;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut sekarang dibawa SRI MURYANI, pada saat simbah masih hidup bilang ke bulik SRI "omah kidul sing dinggoni kakang kae renovasinen madhep ngalor" dan saksi tidak tahu atas nama siapa ;
- Bahwa UNARIDI dan SURIP ada tanah di luar benteng juga. Yang utara benteng juga ada, sekarang ditempati saudara-saudara dari Mbah ARJO BUANG ;

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di timur rumah ada tanaman melinjonya milik bapak saksi sudah dijual ke Bulik SRI MURYANI. Untuk yang selatan benteng kemungkinan bapak saksi juga karena yang menempati saksi. Terus untuk Bulik SRI MURYANI selain yang dibeli, bagiannya yang menghadap timur dan selatannya bapak saksi di dalam benteng seperti gambar tadi, itu yang ditunjuk warisannya ;
- Bahwa selama saksi tinggal di situ saksi belum pernah melihat adanya pengukuran konversi tanah, untuk yang di tempat saksi hanya mendengar. Untuk pengukuran yang di dalam benteng hanya saat Mas FANNY datang ;
- Bahwa saksi melihatnya mau dipatok, tidak tahu apa kapasitasnya, saat itu saksi di rumah selatan, terus saksi ke rumah utara, pagar dibuka ada Mas FANNY dan Mas DENNY saksi masuk, mau mengukur ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan mana yang diukur mana saja, karena bukan urusan saksi. Yang diukur pertama patok dan pilox dalam benteng timur rumah, kalau untuk rumah "tabon" saksi tidak tahu diukur tidak ;
- Bahwa saksi pada tahun 1988 pindah karena diajak Mbah WAKIDAH ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sebelum saksi pindah ke sana adalah Mbah UNARIDI dan Mbah SURIP ;
- Bahwa Mbah SURIP adalah istrinya Mbah UNARIDI, suaminya Mbah SURIP hanya Mbah UNARIDI saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran Para Penggugat tersebut pada tahun 2020an.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Hartini

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi adalah keponakan tiri Tergugat I yaitu SRI MURYANI, bapak saksi saudara satu ibu beda ayah dengan Bu SRI MURYANI ;
- Bahwa Bulik SRI MURYANI ada 3 (tiga) saudara sekandung, sedang yang tiri atau beda ayah ada satu, kakaknya paling tua, itu bapak saksi yang bernama Pak KARDI WIYONO ;
- Bahwa bapak saksi tidak terkait dengan tanah sengketa dalam perkara ini, tetapi asli Brajan juga ;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SRI MURYANI semuanya ada bapak saksi KARDI WIYONO, WIJINEM, SUTRISNO dan SRI MURYANI. Jadi bapak saksi, KARDI WIYONO adalah kakak tiri dari SRI MURYANI dan saudara-saudaranya, dulu bapaknya bapak saksi nikah dengan orang lain ;
- Bahwa setelah itu ibunya bapak yaitu Mbah WAKIDAH menikah dengan Mbah UNARIDI. Mbah WAKIDAH adalah ibunya WIJINEM, SUTRISO dan SRI MURYANI
- Bahwa PAWIRO WIYONO adalah suami pertama Mbah WAKIDAH ;
- Bahwa yang bertiga sama Pak UNARIDI, sedang sama yang pertama PAWIRO WIYONO tersebut punya anak satu yaitu KARDI WIYONO.
- Bahwa jadi nama Ibu bapak saksi Mbah WAKIDAH, kalau bapaknya dulu panggilannya SUMO tetapi sudah ditinggal dari kecil. Terus kalau saksi memanggil Tergugat I SRI MURYANI bulik ;
- Bahwa saksi tinggal di Brajan juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah SRI MURYANI yang mana yang menjadi masalah, saksi tahunya rumah benteng ditempati SRI MURYANI dari kecil, karena saksi sering ke situ silaturahmi dan saudara ;
- Bahwa sekarang yang menjaga rumah tersebut adalah orang suruhan, bukan keluarga, karena Om KRIS sudah berkeluarga, sedang TATANG pindah rumah ;
- Bahwa soal menjadi homestay saksi kurang tahu, setahu saksi kalau saudara-saudara pulang, ke situ tempatnya ;
- Bahwa saksi sering masuk ke rumah yang dibenteng tersebut ;
- Bahwa bu SRI MURYANI bisa mendapatkan rumah tersebut karena membeli, barat daya rumah tersebut, punya bapak saksi KARDI WIYONO terus "disusuki" sama Bu SRI MURYANI ;
- Bahwa bapak saksi mendapatkan tanah tersebut dari Mbah WAKIDAH. Dulu bapak saksi tinggal di RT 3, terus karena rumah kami diminta seseorang, bapak dikasih oleh Mbah WAKIDAH di barat daya rumah tersebut ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui telah "disusuki" oleh SRI MURYANI karena saksi adalah anaknya, dan pada saat itu boleh "disusuki" dengan syarat diganti tanah seluas ini dan rumah yang dibangun sama yang di situ, terus dapat di sebelah selatan dapat dua rumah, sekarang ditempati saksi

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu WAGINEM istri dari bapak saksi KARDI WIYONO. Realisasinya baru beberapa tahun yang lalu, luasnya rumah saksi 35 m², 6 x 5,5 m² ;

- Bahwa yang lain yang “*disusuki*” oleh Bu SRI MURYANI saksi tidak tahu, tetapi saksi hanya mendengar yang punya Pak SUTRISNO dan Bu WIJINEM juga “*disusuki*”. Yang saksi dengar dari Bu WIJINEM sendiri ;
- Bahwa setahu saksi suami Bu SRI MURYANI kerja di pesawat atau apa, orang jawa tetapi tinggalnya di Amerika dan sudah punya 3 (tiga) anak ;
- Bahwa bu WAKIDAH mempunyai saudara Bu SURIP dan Bu BUANG, saksi tidak tahu Bu SURIP dan Bu BUANG punya hak atau tidak di tanah tersebut;
- Bahwa Pak MURTOLO adalah anak dari Bu SURIP dan Pak UNARIDI, jadinya sepupuan dengan bapak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak MURTOLO mempunyai hak atau tidak di situ. Saat pembagian warisan saksi tidak tahu, kalau rumah kecil di depan rumah yang besar, dulu rumah bapak saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu yang “*disusuki*” Bu SRI MURYANI punya bapak saksi, Pak SUTRISNO dan Bu WIJINEM ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Bu SRI MURYANI di Bandung tetapi sebentar, Bu SRI MURYANI sempat mengontrak di Jalan Aceh, pada saat SRI MURYANI belum menikah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu YEMMY isteri dari Pak MURTOLO, saksi pernah ke rumahnya juga tetapi tidak dekat, saksi hanya kenal saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM atas nama UNARIDI yang di dalam komplek ;
- Bahwa setahu saksi selain yang punya bapak saksi dibeli Bu SRI MURYANI tadi, saksi tidak tahu persis hanya pernah mendengar katanya tanah Pak MURTOLO “*disusuki*” juga ;
- Bahwa tanah Pak SUTRISNO juga “*disusuki*” Bu SRI MURYANI tetapi bidangnya saksi tidak tahu. Tempat SUTRISNO saksi tidak tahu, yang saksi ketahui dari Bu WIJINEM sendiri pada saat saksi merawat Bu WAKIDAH di rumahnya. Tetapi saksi tidak tahu Pak MURTOLO dapat dari mana, kalau tempat Pak SUTRISNO saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Pak UNARIDI dan Bu SURIP punya tanah di situ, tetapi saksi tidak tahu batasnya dan turun warisnya ke mana saksi juga tidak tahu;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang melihat Pak MURTOLO di situ, beliau ke Bandung lebih awal ;
- Bahwa TATANG pernah tinggal di situ, kalau sebelumnya yang lain saksi lupa. Sekarang TATANG sudah pindah, tetapi saksi tidak tahu menempati rumah warisan apa beli saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Bu SRI MURYANI saat kos di Bandung dan belum nikah tetapi sudah bekerja di Bank BCA ;
- Bahwa Pak MURTOLO dan Bu YEMMY tinggal di Bandung juga bersama anak-anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah lulus SMA, Bu SRI MURYANI ke Bandung dan tinggal di tempat Pakdhe MURTOLO. Setelah itu, sempat ngontrak di Jalan Aceh, tetapi saksi lupa berapa lama, setelah itu saksi numpang di tempat Bu SRI MURYANI. Terus cari kontrakan lagi, lalu disuruh Budhe YEMMY tinggal di Padasuka karena Pakdhe MURTOLO sakit, Pakdhe MURTOLO rumahnya di Padasuka ;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu SRI MURYANI tinggal berapa lama di tempat Pakdhe MURTOLO, karena setelah Pakdhe MURTOLO sakit saksi pisah dengan Bu SRI MURYANI untuk ketemu jarang hanya callingan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pak MURTOLO, kalau Bu YEMMY ibu rumah tangga. Setelah itu Bu SRI MURYANI setelah menikah pindah rumah dulu, terus ke Amerika sampai sekarang ;
- Bahwa selama di Amerika Bu SRI MURYANI kadang-kadang pulang dan minta saksi untuk ke rumahnya bisa ngobrol ;
- Bahwa bu SRI MURYANI kalau pulang ke rumah Brajan ;
- Bahwa ketika Bu SRI MURYANI diminta pindah karena Pak MURTOLO sakit dan ibu YEMMY sebagai ibu rumah tangga, di sana menurut Bu SRI MURYANI mencukupi sebagian kebutuhan keluarga, untuk anak-anak, membayar pembantu karena pakdhe keluar masuk rumah sakit. Tetapi sebelum itu tidak tahu ada apa tidak pembantu, tetapi Bu SRI MURYANI sempat mengerjakan pekerjaan rumah ;
- Bahwa saat Pak MURTOLO sakit saksi tahu Bu SRI MURYANI diminta pindah ke Padasuka tersebut untuk membantu hal-hal yang lain ;
- Bahwa saksi kurang tahu Bu SRI MURYANI memberi uang kepada Bu YEMMY ratusan juta, yang saksi tahu dari cerita Bu SRI MURYANI saat Bu YEMMY mau naik haji plus uangnya dari Bu SRI MURYANI. Tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal pembelian tanah di Brajan ;
- Bahwa saksi ke rumah Pak MURTOLO di Padasuka, rumah Pak MURTOLO di Padasuka tersebut tidak terlihat kekurangan, Pak MURTOLO sakit tahun 1994, pada saat itu Bu SRI MURYANI belum ke luar negeri, dia masih bekerja di Bank BCA, tetapi saksi lupa berapa tahun ;
- Bahwa saksi belum pernah menengok Pak MURTOLO di Hasan Sadikin, tetapi saksi pernah menengok Pak MURTOLO saat di rumah 2 (dua) hari sebelum meninggal ;
- Bahwa saksi ingat waktu Mas DENNY kecil. Saksi waktu itu tidak tahu rumah di Brajan rumah siapa, dulu yang tinggal di situ memang Bu SURIP dan Pak UNARIDI. Saksi tidak tahu sama sekali ;
- Bahwa sekarang rumah tersebut jadi rumah tinggal, Cuma kalau ada temannya datang ;
- Bahwa saksi tahunya untuk nikahan halaman untuk orang Brajan saja boleh, kalau untuk orang luar saksi tidak tahu, benar ada perubahan di lokasi tersebut dulu RT 2 sudah diubah menjadi RT 7, ada perubahan RT.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2024 dan selanjutnya menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, dimana didalam jawabannya juga mengajukan eksepsi ;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi Para Tergugat tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, jika eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat berdasar hukum diterima maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkaranya, demikian pula sebaliknya apabila eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat berdasar hukum ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkaranya

Menimbang, bahwa selanjutnya atas materi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat :

1. *Eksepsi Tentang Subyek hukum Gugatan Penggugat cacat formal bersifat Diskualifikasi in Persona dan Legal Standing subyek hukum tidak tepat.*
2. *Eksepsi Tentang obyek Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel).*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut : **eksepsi pertama dari Para Tergugat**, yakni Eksepsi Subyek hukum Gugatan Penggugat cacat formal bersifat Diskualifikasi in Persona dan Legal Standing subyek hukum tidak tepat dengan mendalilkan :

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah memasukkan dan menempatkan saudara kandungnya yaitu LIVI MURTI DEWI dalam *legal standing* sebagai Tergugat II, padahal Para Penggugat dan Tergugat II adalah sama-sama ahli waris dari almarhum Ir. Murtolo dengan almarhumah Yemmy Krismiyati yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang setara (*equal*).

Apabila dalam kedudukan legal standing yang sama namun posisi dan kedudukan hukum yang berbeda, jika diperlukan untuk kelengkapan subyek hukum para pihak yang berperkara, sepatutnya kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat yang sebatas harus tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi dan bunyi putusan, bukan sebagai Tergugat II.

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas sesungguhnya gugatan Para Penggugat terdapat diskualifikasi *in persona* dan *legal standi in judicio* karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum a quo Para Penggugat tidak menguraikan detail alasan-alasan legal standing Para Penggugat dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menanggapi (Replik) sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara a quo para Penggugat mendudukkan Livy Murti Dewi sebagai Tergugat II karena Tergugat II menolak diajak untuk secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Tergugat I bahkan bertenden memihak kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pendapat para Tergugat yang menyatakan bahwa “apabila dalam kedudukan *legal standing* yang sama namun kedudukan hukum yang berbeda, jika diperlukan untuk kelengkapan dst., **sepatutnya** kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat”, bukanlah merupakan suatu keharusan, yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak terpenuhinya formal gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam perkara a quo para Penggugat mendudukkan Livy Murti Dewi sebagai Tergugat II karena Tergugat II menolak diajak untuk secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Tergugat I bahkan bertenden memihak kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pendapat para Tergugat yang menyatakan bahwa “apabila dalam kedudukan *legal standing* yang sama namun kedudukan hukum yang berbeda, jika diperlukan untuk kelengkapan dst., **sepatutnya** kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat”, bukanlah merupakan suatu keharusan, yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak terpenuhinya formal gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dirinya, pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat menggugat pihak yakni Tergugat II yang merupakan adik Penggugat I dan kakak dari Penggugat II tentunya Para Penggugat merasa hak dan kepentingannya terlanggar dengan perbuatan pihak Tergugat II yang berakibat kepada kerugian pada pihak Para Penggugat, selanjutnya apakah memang benar-benar hak dan kepentingan dari Para Penggugat terlanggar ditentukan kemudian dengan pembuktian dalam pokok perkara karena telah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat haruslah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi kedua dari Para Tergugat**, yang mendalilkan Tentang obyek Gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat terdapat ketidak-jelasan, rancu bahkan sangat kabur (*obscur libel*), dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Didalam *Posita (fundamentum petendi) dan Petitum*, Para Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai letak tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa, padahal tanah yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat tersebut secara tegas hanya didasarkan pada Kutipan Leter C Kelurahan Sumberan Lama dengan batas-batas yang sangat minim dan sama sekali tidak memberikan kejelasan dimana keberadaan tanah obyek sengketa dimaksud, juga tidak menyebut nomor sertifikat.

Bahwa penting untuk diketahui ternyata sejak tahun 1946 tidak ada lagi kelurahan Sumberan Lama di wilayah Kabupaten Bantul ;

b. Bahwa dengan adanya fakta tersebut pada huruf a diatas, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1140 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum : **“gugatan yang tidak mencantumkan mengenai letak dan batas-batas**

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dengan jelas dapat berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, kecuali telah menyebut Nomor Sertifikat".

Selanjutnya terhadap hal ini Para Penggugat menanggapi didalam repliknya bahwa

sebagaimana telah para Penggugat uraikan pada posita angka 8 dan angka 9 gugatan, bahwa tanah obyek sengketa adalah terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing tercatat pada C. No.778/Kelurahan Sumberan Lama seluas \pm 750 m² atas nama Ir. Murtolo yang didapat karena warisan dari Ny. Soerip/mBok Darmo Pawiro yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Darmo Pawiro;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan

Dan sebidang tanah yang tercatat pada C. No. 349/Kelurahan Sumberan Lama seluas \pm 990 m² atas nama Darmo Pawiro alias Oenaridi (orang tua/ ayah dari Ir.Murtolo) yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Puryani ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ir. Murtolo ;

Sebelah Barat : J a l a n ;

Sebelah Timur : J a l a n.

Tentang pendapat para Tergugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 1946 tidak ada lagi Kelurahan Sumberan Lama di wilayah Kabupaten Bantul, adalah benar adanya. Hal tersebut karena pada tahun 1946 terbentuk Kelurahan baru, yaitu Kelurahan Tamantirto yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) wilayah, yaitu : Kelurahan Ngebel Lama, Kelurahan Kasihan Lama dan Kelurahan Sumberan Lama. Itu artinya terhitung sejak tahun 1946 Kelurahan Sumberan Lama, Kelurahan Ngebel Lama dan Kelurahan Kasihan Lama bergabung menjadi satu kesatuan ke dalam Kelurahan Tamantirto. Oleh karena Kelurahan Sumberan Lama bergabung menjadi satu dengan Kelurahan Tamantirto, maka segala warkah yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan Kelurahan Sumberan Lama dipindahkan ke Kelurahan Tamantirto, termasuk Daftar Buku C Desa yang berisi

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan-catatan tentang kepemilikan atas tanah ex warga Kelurahan Sumberan Lama ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan pada prinsipnya merupakan tuntutan dari pihak satu kepada pihak yang lainnya ketika hak atau kepentingannya tercederai. Pada kasus a quo Majelis Hakim membaca terdapat 2 (dua) pihak yakni Para Penggugat yang terdiri atas Penggugat I dan Para Tergugat yang terdiri atas Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan terdapat obyek sengketa adalah terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing tercatat pada C. No.778/Kelurahan Sumberan Lama seluas \pm 750 m² atas nama Ir. Murtolo yang didapat karena warisan dari Ny. Soerip/mBok Darmo Pawiro yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Darmo Pawiro;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan

Dan sebidang tanah yang tercatat pada C. No. 349/Kelurahan Sumberan Lama seluas \pm 990 m² atas nama Darmo Pawiro alias Oenaridi (orang tua/ ayah dari Ir.Murtolo) yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Puryani ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ir. Murtolo ;

Sebelah Barat : J a l a n;

Sebelah Timur : J a l a n.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan, jawab-menjawab para pihak baik didalam jawaban, replik, maupun duplik, adapun gugatan Para Penggugat pada bagian posita atau fundamentum petendi nya didasarkan alasan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terkait penguasaan obyek sengketa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Penggugat sebelumnya, kemudian pada bagian petitum memohon adanya pelaksanaan petitum kepada Para Tergugat, sehingga ada sangkut pautnya, ada hubungan sedemikian rupa dimana satu dengan yang lainnya terjalin korelasi yang saling melengkapi sehingga menyempurnakan susunan gugatan tersebut dengan tetap satu kategori yang menjadi tujuannya

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdapat pihak yang lain yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah menjelaskan hal yang demikian yakni secara jelas, lengkap dan runtut, dan ada saling keterkaitan, sehingga terkait gugatan kepada Para Tergugat terdapat persesuaian antara posita dengan petitumnya, dengan demikian terhadap eksepsi kedua Para Tergugat haruslah juga untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro dan Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo, dan oleh karenanya berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ir. Murtolo bin Darma Pawira yang didapat karena warisan dari almarhumah Ny. Soerip, berupa tanah terdiri atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing tercatat pada C. No.778/ Kelurahan Sumberan Lama seluas \pm 750 m² atas nama Ir. Murtolo yang didapat karena warisan dari Ny. Soerip/ mbok Darmo Pawiro yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Darmo Pawiro;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Pawiro Wiyono alias Wakidah;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan

Dan sebidang tanah yang tercatat pada C. No. 349/ Kelurahan Sumberan Lama seluas \pm 990 m² atas nama Darmo Pawiro alias Oenaridi (orang tua/ ayah dari Ir.Murtolo) yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Puryani ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ir. Murtolo ;

Sebelah Barat : J a l a n;

Sebelah Timur : J a l a n.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya :

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sebidang tanah yang tercantum dalam Leter C Nomor : 778 Kelurahan Sumberan Lama seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya tertulis atas nama almarhum Ir. Murtolo dan tanah yang tercantum dalam kutipan Leter C Nomor : 349 Kelurahan Sumberan lama seluas 990 M2 yang sampai sekarang tertulis atas nama almarhum Darmo Pawiro alias Oenaridi ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdapat tanah dalam kutipan Leter C Nomor : 349 yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang telah dilakukan prosedur pemecahan dan pembagian menjadi 4 kepada nama-nama : Oenaridi alias Darmopawiro, Ny. Wiji Suharyanto alias Wijinem, Soetrisno dan Ny. Sri Muryani, dan sejak tahun 1998 telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sekaligus dikeluarkan 4 Sertifikat Hak Milik dan dibagikan masing-masing kepada :
 1. Almarhum Ir. Murtolo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2 pada sertifikat diatas namakan Oenaridi alias Darmopawiro ;
 2. Ny. Wiji Suharyanto alias Wijinem dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03963/Tamantirto seluas 187 M2 tertulis atas nama Ny. Wiji Suharyanto alias Ny. Wijinem ;
 3. Almarhum Soetrisno dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03964/Tamantirto seluas 185 M2 tertulis atas nama Sutrisno ;
 4. Ny. Sri Muryani (Tergugat I) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03965/ Tamantirto seluas 285 M2 tertulis atas nama Ny. Sri Muryani.
- Bahwa kemudian Tergugat I membeli (bahasa jawnanya nyusuki) tanah-tanah yang menjadi bagian saudara-saudaranya tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dilakukan dengan cara terang serta harga pembelian yang layak, dan tanah obyek jual beli tersebut telah terjadi levering (penyerahan) dari penjual kepada Tergugat I sebagai Pembeli, dan telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I telah membeli tanah-tanah milik saudaranya dan tanah-tanah yang dibeli Tergugat I tersebut telah diserahkan oleh saudara-saudaranya selaku Penjual kepada Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat II menegaskan almarhumah Ny. Yemmy Krismiyati (Ibu Para Penggugat dan Tergugat II) memberitahukan kepada Tergugat II, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya termasuk untuk keperluan

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat dan membantu kebutuhan anak-anak (Para Penggugat dan Tergugat II), menjual tanah peninggalan almarhum Ir. Murtolo (ayah Para Penggugat dan Tergugat II) yang berasal dari peninggalan almarhum Oenaridi alias Darmopawiro (kakek Para Penggugat dan Tergugat II) yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/Tamantirto seluas 443 M2, terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atas nama Oenaridi alias Darmopawiro, yang telah disepakati dijual kepada Tergugat I yang masih keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, dengan demikian Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain, sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi, karena tentang itu tidak ada perselisihan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini adalah :

Apakah telah terjadi peralihan hak atas tanah antara Pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat terhadap 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing tercatat pada Letter C. No.778 seluas \pm 750 m2 atas nama Ir. Murtolo dan Letter C. No. 349 seluas \pm 990 m2 atas nama Darmono Pawiro alias Oenaridi yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto (dahulu Kelurahan Sumberan Lama), Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ?

Menimbang, bahwa mengenai hal ini selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang menyatakan barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak, mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P.1 sampai dengan P.13** dan **5 (lima) orang saksi** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca, meneliti dan mengkaji surat-surat bukti yang relevan dengan permasalahan diatas dengan tetap mempertimbangan surat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai pendukung oleh karena tidak dibantah Para Tergugat, selanjutnya berdasarkan surat bukti **P-2** berupa Kutipan Letter C atas nama Ir. MURTOLO yang dikeluarkan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tertanggal 02 Juni 2021, yang menerangkan terdapat Letter C Nomor: 778 atas nama Ir. MURTOLO, (vide **bukti P-5.1**) dan berdasarkan surat bukti **P-3** berupa Kutipan Letter C atas nama DARMA PAWIRA/ UNAR yang dikeluarkan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tertanggal 02 Juni 2021, yang menerangkan terdapat Letter C Nomor: 349, atas nama DARMA PAWIRA/ UNAR, (vide **bukti P-6**) ;

Menimbang, bahwa adanya kedua bukti tersebut selanjutnya menjadi dasar dari Para Penggugat mengajukan gugatannya hal ini diperkuat pula dengan keterangan **saksi Marsudi** yang menerangkan bahwa letter c nomor 778 atas nama Ir MURTOLO tertulis persil 122 B, P V, luas 750 m², sejarah atau *sebabelan tanggale owah-owahan* dari letter c nomor 288 (vide surat **bukti P-5.2**), maksudnya adalah leter c nomor 778 adalah *kintiran* (diturunkan) dari letter c nomor 288 atau asal usulnya dari letter c nomor 288 an KROMO REJO Brajan. Letter c nomor 288 an KROMO REJO Brajan tertulis di atas sendiri persil 122 B, P V, luas 2.384 m² ke beberapa letter c diantaranya adalah letter c nomor 778 tersebut, selanjutnya Letter c nomor 349 an DARMO PAWIRO / UNAR, alamat Brajan mempunyai persil 122 B, P V, luas 990 m². Dari buku catatan leter c desa tertulis telah dihibahkan ke anak atas nama :

- 1) WIJI SUHARYANTO kurang lebih 175 m² ;
- 2) SUTRISNO kurang lebih 175 m² ;
- 3) SRI MURYANI kurang lebih 300 m² ;
- 4) FANI MURTOBROTO kurang lebih 475 m².

tertulis tanggal 10 Juni 1998 langsung sertifikat masing-masing, artinya tanah dari mbah DARMO UNAR luas 990 m² telah dihibahkan untuk 4 (empat) anak tersebut, letter C nomor 349 atas nama DARMO PAWIRO/ DARMO UNAR luas 990 m² alamat Brajan satu persil sama berdekatan, di Brajan dari peta persil 112 adalah hampan, berarti dulu ada dua letter c yaitu nomor 288 dan 349 tersebut masih

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan. Hibah di letter c nomor 349, tetapi di sini tidak ada dasarnya tetapi langsung muara ke 4 (empat) pesonil. Letter c nomor 349 atas nama DARMO saksi tidak tahu ahli warisnya, di sini hanya tertulis WIJI SUHARYANTO, SUTRISNO, SRI MURYANI dan FANI MURTOBROTO ;

Menimbang, bahwa adanya keempat nama yang muncul didalam Letter C Nomor 349 atas nama Darmo Pawiro/ Darmo Unar menjadi sangat mungkin dikarenakan keempatnya masih terdapat hubungan saudara dengan Darmo Pawiro, hal tersebut berkaitan pula dengan **surat bukti P-13** berupa Silsilah keluarga Kromoredjo dengan Ny Kromoredjo, dimana berdasarkan silsilah tersebut menyebutkan Almarhum Kromoredjo dengan Ny Kromoredjo alias benguk mempunyai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya perempuan yakni Ny Soerip, Ny Wakidah dan Ny Buang, selanjutnya Ny Soerip menikah dengan Darma Pawiro/ Oenaridi dan mempunyai anak Ir. Murtolo yang menikah dengan Ny Yemmy Krismiyati, selanjutnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Para Penggugat (Fanny Murto Broto dan Denny Murto Seno) serta Tergugat II yakni Livy Murti Dewi (**vide surat Bukti P-1**), adapun Tergugat I yakni Sri Muryani adalah anak ketiga dari Ny Wakidah yang menikah dengan Pawiro Wiyono hal ini dikuatkan pula dengan keterangan **saksi Waljinem** yang merupakan anak pertama dari Pasangan Ny buang dan Arjo Wiyono, **Saksi Nugroho Dwi Cahyono** yang merupakan anak Wijinem, kakak dari tergugat I Sri Muryani, keduanya merupakan anak Ny Wakidah, serta **Saksi Alfian Tatang Tristiawan**, yang merupakan anak Soetrisno kakak kandung Tergugat I, Sri Muryani, dengan demikian terkait silsilah dan diantara Para Tergugat dan Para Tergugat terdapat hubungan persaudaraan sedarah satu keturunan dari Kromoredjo dan Ny kromoredjo tidaklah terbantahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar hal tersebut Para Penggugat telah pula membayar pajak selama ini, hal ini dikuatkan dengan surat bukti **bukti P-7.1** berupa : SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, NOP : 34.02.150.003.007-0119.0 atas nama Ir. MURTOLO alamat Brajan Blok Kav No : RT : 002 RW 14, Tamantrito tanggal cetak 02 Januari 2023, surat bukti **P-7.2** berupa : SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, NOP: 34.02.150.003.007-0117.0 atas nama AENARIDI,DP alamat Brajan Blok Kav No : RT 002 RW 14, Tamantirto, Bantul, tanggal cetak 02 Januari 2023, Pelunasan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021 atas nama Ir. MURTOLO Brajan RT 002 RW 14, Tamantirto, Bantul, tanggal jatuh tempo 30 September 2021, beserta lampirannya,

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide surat **bukti P-8.1**) dan Pelunasan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama AENARIDI DP, Brajan RT 002 RW 14, Tamantirto, Bantul, tanggal jatuh tempo 30 September 2021, beserta lampirannya, (vide surat bukti **P-8.2**)

Menimbang, bahwa namun demikian pihak Para Tergugat didalam bantahannya telah mengajukan pula surat-surat bukti **T I,II-1** sampai **T I,II-20** serta **3 (tiga) orang saksi** dimana terhadap hal ini, Majelis Hakim telah pula membaca, meneliti dan mengkaji surat-surat bukti yang relevan pula dengan permasalahan diatas dengan tetap mempertimbangkan surat-surat bukti yang lainnya sebagai pendukung bantahannya yang tidak dibantah oleh Para Penggugat dan justru melengkapi dan sinkron dengan surat bukti Para Tergugat dan selanjutnya mencermati surat bukti dari Para Tergugat yang menurut Majelis Hakim **sangat relevan dengan permasalahan diatas dimana Para Penggugat mendalilkan gugatannya** yakni adanya surat bukti **T I,II-1** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 03962 Desa Tamantirto, Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor : 00313/Tamantirto1998, Luas : 443 M2, nama pemegang hak OENARIDI ALIAS DARMOPAWIRO, petunjuk asal hak adat : Leter C Nomor : 349,

Menimbang, bahwa didalam jawaban maupun kesimpulan dari Para Tergugat menyatakan kutipan Leter C Nomor : 349 yang terletak di Dusun Brajan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang telah dilakukan prosedur pemecahan dan pembagian menjadi 4 kepada nama-nama : Oenaridi alias Darmopawiro, Ny. Wiji Suharyanto alias Wijinem, Soetrisno dan Ny. Sri Muryani, dan sejak tahun 1998 telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sekaligus dikeluarkan 4 Sertifikat Hak Milik dan dibagikan masing-masing kepada :

- 1) Almarhum Ir. Murtolo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/ Tamantirto seluas 443 M2 pada sertifikat diatas namakan Oenaridi alias Darmopawiro ;
- 2) Ny. Wiji Suharyanto alias Wijinem dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03963/Tamantirto seluas 187 M2 tertulis atas nama Ny. Wiji Suharyanto alias Ny. Wijinem ;
- 3) Almarhum Soetrisno dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03964/Tamantirto seluas 185 M2 tertulis atas nama Sutrisno ;
- 4) Ny. Sri Muryani (Tergugat I) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03965/ Tamantirto seluas 285 M2 tertulis atas nama Ny. Sri Muryani.

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan hal tersebut dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa, Para Penggugat menerangkan :

Obyek pertama dengan alas hak Kutipan Letter C atas nama DARMA PAWIRA/UNAR alamat Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, menurut buku letter C Nomor 349 (Kelurahan Sumberan Lama) tanggal 02 Juni 2021, luas 990 m²;

Obyek kedua dengan alas hak Kutipan Letter C atas nama Ir. MURTOLO alamat Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, menurut buku letter c Nomor : 778 (Kelurahan Sumberan Lama) tanggal 02 Juni 2021, luas 750 m²

Para Penggugat selanjutnya menjelaskan bahwa kedua obyek tanah tersebut sebagian belum bersertifikat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I / Sri Muryani 2007 dengan dijadikan guest house oleh Tergugat I dengan tanpa ijin Para Penggugat, namun untuk bangunan rumah utama masih asli dan dibangun oleh kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat II, hanya direnovasi ;

Sedangkan , Kuasa Para Tergugat menyampaikan ada perbedaan bahwa Letter C No. 778 An. Ir. Murtolo, kuasa Para Tergugat menyatakan tidak tahu di mana, kalau letter C nomor 349 memang ada di sana. Terhadap letter C nomor 778 Kuasa para Tergugat menyatakan tidak tahu karena terhadap kedua obyek yang digugat dan ditunjukan oleh Para Penggugat tersebut semuanya telah dibeli Tergugat I dan telah bersertifikat hak milik yang bersumber dari letter C no 349 dan tidak ada yang bersumber dari letter C no 778. Bahwa letter C nomor 349 tersebut telah dijual oleh bapak Unaridi kepada pihak-pihak lain,

Kuasa Para Tergugat memberikan keterangan bahwa lokasi ini Kelurahan Sumberan Lama atau Tamanritro. Sedang 3 sertifikat yang lain, ada aslinya juga, semua berbatasan dan sudah dicek persilnya petunjuknya tidak ada yang 778 tetapi 944, yang ini tidak dipersoalkan. Dari aplikasi BPN 7 sertifikat tersebut menyatu semua dan sudah divalidasi semua. Ada yang 1 masih atas nama Unaridi, yang warna ungu, luasnya 443 m² dan tidak sampai tembok. Sertifikat tersebut belum balik nama karena ibu Para Penggugat sudah meninggal ;

Kuasa Para Tergugat menyatakan membenarkan bahwa obyek letter C no 349 yang digugat oleh Para Penggugat benar berlokasi di tempat tersebut tetapi sudah konversi menjadi 4 sertifikat, yang membagi dan menjual adalah kakek Para Penggugat sendiri, dan masih ada 1 sertifikat yang masih atas nama Unaridi luasnya 443 m² karena belum balik nama tetapi sudah dibayar ;

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat bidang tanah dengan Letter C Nomor 349 didalam obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dan diakui oleh Para Tergugat dan selanjutnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/ Tamantirto seluas 443 M2 pada sertifikat diatas namakan Oenaridi alias Darmopawiro ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat demikian juga dengan Tergugat II hanyalah berhak atas penguasaan tanah dari Almarhum Murtolo yang yang merupakan orangtua dari Para Penggugat dan Tergugat II yang didapat dari orangtua Murtolo yakni Oenaridi alias Darmopawiro, hal ini ditunjukkan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962/ Tamantirto seluas 443 M2 pada sertifikat diatas namakan Oenaridi alias Darmopawiro, sedangkan terhadap surat-surat bukti lainnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat memang demikian adanya karena Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh negara dan diakui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan kesimpulan Para Penggugat pada petitum angka 2 :

- Menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Pawiro dan almarhumah Yemmy Krismiyati binti Sudiharjo, dan oleh karenanya berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Pawiro yang didapat karena warisan dari almarhumah Ny. Soerip, berupa sebidang tanah seluas 750 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai kutipan Letter C Nomor 778 Kelurahan Sumberan Lama atas nama Ir. Murtolo dan **tanah seluas 443 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 03962 Desa Tamantirto. Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor 00313/Tamantirto/1998 atas nama Oenaridi alias Darmo Pawiro;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya namun terhadap petitumnya Majelis Hakim sependapat dengan sebagian petitum Para Penggugat didalam kesimpulannya terkait dengan obyek yang dimohonkannya yakni terhadap **tanah seluas 443 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 03962 Desa Tamantirto. Surat Ukur**

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-10-1998 Nomor 00313/Tamantirto/1998 atas nama Oenaridi alias **Darmo Pawiro**, terhadap hal ini Majelis Hakim berkeyakinan tidaklah terjadi *Ultra petita* atau hal yang melebihi apa yang diminta oleh para pihak dengan alasan bahwa apa yang dimohonkan pada prinsipnya tidaklah berbeda masih dalam obyek yang sama, justru yang demikian akan memberikan kepastian dan keadilan substantif, dengan demikian **petitum nomer 2** dari Para Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan perubahan pada redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat I menguasai sebagian obyek sengketa dengan melawan hukum, maka harus dihukum untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, dengan demikian petitum Para Penggugat **nomer 3** dan **nomer 4** haruslah dikabulkan :

Menimbang, bahwa selanjutnya atas **petitum nomor 5** berupa membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dan Tergugat II sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sesuai perhitungan pada posita ke-14 di atas dan kerugian Imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang dimohonkan tidak diikuti perincian kerugian yang nyata sehingga tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam petitum gugatannya **nomor 6**, tidak perlu dikabulkan, karena hal ini berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian, sedangkan terkait tuntutan ganti rugi telah ditolak pada petitum sebelumnya, dengan demikian petitum terkait hal ini haruslah pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta kepada pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, karena tuntutan ini tidak disertai permintaan Penggugat kepada pengadilan agar melaksanakan sita jaminan, maka **petitum nomor 7** dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan dari Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga kedudukan Para Tergugat Konvensi adalah Para Penggugat Rekonvensi sedang Para Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan Konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ternyata gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi sendiri mengenai pokok perkara menyatakan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjadi tidak relevan kembali untuk dipertimbangkan oleh karena itu gugatan Rekonvensi juga ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSII/ REKONVENSII

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSII

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Murtolo bin Darmo Prawiro dan Yemmy

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krismiyati binti Sudiharjo, dan oleh karenanya berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ir. Murtolo bin Darma Pawira yang didapat karena warisan dari almarhumah Ny. Soerip, berupa sebidang tanah seluas 443 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03962 Desa Tamantirto. Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor 00313/ Tamantirto/1998 atas nama Darmo Pawiro/Oenaridi ;

➤ Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 443 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03962 Desa Tamantirto. Surat Ukur tanggal 17-10-1998 Nomor 00313/ Tamantirto/1998 atas nama Darmo Pawiro/Oenaridi kepada Para Penggugat dan Tergugat II secara sekaligus tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;

➤ Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSIS:

➤ Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSIS:

➤ Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Jumat, tanggal 3 Mei 2024**, oleh kami, **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.** dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HENDRI WIJAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto

Dto

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

Dto

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

HENDRI WIJAYA, S.H,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran perkara	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	100.000,-
3.	PNBP	Rp	30.000,-
4.	Pemberitahuan PS	Rp	120.000,-
5.	Pelaksanaan PS	Rp	860.000,-
6.	Panggilan	Rp	236.000,-
7.	Materai	Rp	10.000,-
8.	Redaksi	Rp	10.000,-

Jumlah Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)